



P U T U S A N

NOMOR : 92/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOH. NORI** ;
Tempat lahir di : **S a m p a n g** ;
Umur / atau tanggal lahir : **43 tahun / 31 Desember 1970** ;
Jenis kelamin : **Laki - laki** ;
K e b a n g s a a n : **I n d o n e s i a** ;
Tempat tinggal di : **Dusun Berlantong, Desa Pandiangan, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang** ;
A g a m a : **I s l a m** ;
P e k e r j a a n : **Swasta (Direktur C.V. BURUNG NURI)** ;
Terdakwa tercantum di atas tidak dilakukan penahanan ;

Dalam peradilan tingkat banding, Terdakwa telah memberikan Kuasa kepada Penasihat Hukumnya bernama : **ARMAN SAPUTRA, S.H.** dan **EKA RUSMIATI, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum **ARMAN SAPUTRA LAW FIRM**, yang beralamat di Jalan Pramuka Blok Evorbia No.2 Perumahan Permata Selong, Sampang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2014 dan telah didaftar di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 28/HK. 07/1/2014, tertanggal 28 Januari 2014 ;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Nomor : 92/PEN.MAJ/2015/PT.SBY., tertanggal 06 Januari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, berikut berkas perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 13/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby. serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, **surat dakwaan** dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kraksaan NOMOR Reg. Perk. : PDS-10/Kraks/Ft.1/11/2013, tertanggal 16 Januari 2014, yang berbunyi sebagai berikut :

Hal.1 dari 50 hal., putusan No. : 92/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MOH. NORI selaku Direktur CV. BURUNG NURI, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan dengan Drs. RASID SUBAGYO, M.M. selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan pengadaan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) SD/SDLB dan pengadaan media pembelajaran interaktif Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012, EKO WAHYUDI, SE selaku Ketua Panitia kegiatan pengadaan sarana TIK SD/SDLB dan pengadaan media pembelajaran interaktif DAK TA. 2012 di Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo dan RIZA FEBRIANT, S.K.M., (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada waktu-waktu antara bulan Februari tahun 2012 sampai dengan bulan Juni 2012 atau waktu tertentu yang masih di tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo Propinsi Jawa Timur Jl. Raya P. Sudirman No. 128 Kraksaan Probolinggo, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *secara melawan hukum* yaitu Drs. RASID SUBAGYO, M.M. dalam hal melakukan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) telah menaikkan harga satuan kegiatan Media Pembelajaran Interaktif melebihi Pagu Anggaran dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Kab. Probolinggo T.A 2012 sehingga nilai total HPS dalam pelaksanaan Pengadaan sarana TIK SD/SDLB dan Pengadaan Media Pembelajaran interaktif DAK TA 2011 dilaksanakan TA. 2012 menjadi terlalu tinggi/ di atas harga pasar, padahal berdasarkan alokasi dana yang tercantum dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK Pendidikan Program Peningkatan Mutu Tahun 2011 ada dua paket pekerjaan yaitu Pengadaan Perangkat Management Perpustakaan Elektronik dan Pengadaan Multimedia Pembelajaran Interaktif yang menurut sifat dan jenis pekerjaan, pengadaannya harus dipisahkan, EKO WAHYUDI, SE memenangkan CV. BURUNG NURI dalam evaluasi lelang, padahal tidak memenuhi persyaratan dalam dokumen pengadaan Nomor : 027/009/PPBJ /426.101/2012, tgl. 29 Februari 2012, dengan membuat seolah-olah CV. BURUNG NURI telah memenuhi semua persyaratan dan dinyatakan sebagai pemenang serta mengabaikan sanggahan peserta lelang lain yang terbukti benar, dan akhirnya setelah dinyatakan sebagai pemenang, CV. BURUNG NURI memberikan barang berupa Software dan CD interaktif palsu yang tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang tersebut dalam surat Perjanjian No.027/1117/426.101/2012, tgl. 24 April 2012 dan Surat Pesanan No. 027/1126/426.101/2012, tgl. 25 April 2013 yang tidak dapat digunakan dengan baik, perbuatan tersebut mengesampingkan ketentuan :

Pasal 24, 66 dan pasal 83 Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan

Hal.2 dari 50 hal., putusan No. : 92/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang, Rencana Umum Pengadaan dan lampiran III romawi II angka 2 huruf a dan b. (alokasi dana) Permendiknas no. 36 tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana alokasi khusus bidang pendidikan T.A 2011 tgl. 23 Agustus 2011 untuk peningkatan mutu pendidikan di SD/SDLB serta ketentuan yang terdapat dalam dokumen pengadaan Nomor : 027/009/PPBJ/426.101/2012, tgl. 29 Februari 2012 sarana TIK SD/SDLB dan Pengadaan Media Pembelajaran interaktif DAK TA 2011 dilaksanakan TA 2012 ;

*melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain yaitu RIZA FEBRIANT, S.K.M, dan atau terdakwa MOH. NORI sebesar **Rp. 3.626.163.000,00** atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp. 3.626.163.000,00** setidak-tidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa MOH. NORI bersama-sama dengan Drs. RASID SUBAGYO, M.M., EKO WAHYUDI, S.E. , dan RIZA FEBRIANT, S.K.M dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :*

- Bahwa pada tahun 2012 Kantor Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo mendapatkan alokasi dana atas dana SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) DAK (Dana Alokasi Khusus) yang bersumber dari APBN T.A 2011 antara lain di dalamnya sesuai Permendiknas No. 36 tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana alokasi khusus bidang pendidikan T.A 2011 adalah diantaranya terdapat dua jenis kegiatan yaitu Pengadaan Perangkat Manajemen Perpustakaan Elektronik dan Pengadaan Multimedia Pembelajaran Interaktif , yang keduanya tertuang dalam DPA SKPD sesuai dengan DAK 2012, yaitu dengan nama Kegiatan sarana TIK SD/SDLB dan Kegiatan Media Pembelajaran interaktif ;
- Sekitar dua minggu sebelum proyek diluncurkan kira-kira jam 08.00 WIB., RIZA FEBRIANT, S.K.M. bertamu ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo dan bertemu Drs. RASYID SUBAGYO, M.M. sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo, dengan maksud meminta agar dimenangkan dalam lelang pekerjaan sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif, yang saat itu dijawab oleh Drs. RASYID SUBAGYO, M.M., jika ingin menang syaratnya RIZA FEBRIANT, S.K.M. harus sowan menemui Bupati Kab. Probolinggo HASAN AMINUDDIN ;
- Selanjutnya Drs. RASID SUBAGYO, M.M. membuat RUP (Rencana Umum Pengadaan) diserahkan kepada LPSE Kab. Probolinggo di Kepala Bagian Sungram Setda Pemkab. Probolinggo untuk di up load tgl. 12 Januari 2012 melalui surat pengantar No.027/193/426.101/2012 terdiri dari 16 paket pekerjaan untuk paket kegiatan Pengadaan Sarana TIK SD / SDLB, yaitu sebesar Rp.10.099.800.000,- sedangkan Pengadaan Media Pembelajaran interaktif sebesar Rp. 4.148.730.000,- ;

Hal.3 dari 50 hal., putusan No. : 92/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



- Sumber dana yang digunakan pada dua kegiatan Pengadaan Sarana TIK SD / SDLB dan Pengadaan Media Pembelajaran interaktif pelaksanaannya dicantumkan di dalam DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) Satker Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo, tertuang dalam numenklatur di DPA SKPD sesuai dengan DAK, yaitu :
 1. Kegiatan sarana TIK SD / SDLB Rp.10.099.800.000,- di dalam kode rekening 5.2.3.12.02 dalam mata anggaran Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC berjumlah 558 satuan paket ;
 2. Kegiatan Media Pembelajaran interaktif Rp.4.148.730.000,- di dalam kode rekening 5.2.3.12.09 dalam mata anggaran Belanja modal pengadaan alat-alat peraga berjumlah 558 satuan paket ;
- Bahwa satu minggu sebelum pengumuman lelang tepatnya tgl. 2 Maret 2012 pukul 13.00 WIB. RIZA FEBRIANT, S.K.M. menghadap Ketua Panitia Pengadaan Sarana TIK SD/SDLB dan Pengadaan Media Pembelajaran interaktif EKO WAHYUDI, S.E. dan meminta diatur agar menang lelang, dan saat itu dijawab oleh EKO WAHYUDI, S.E dengan kata “Iya”. Tetapi ketika RIZA FEBRIANT, S.K.M. hendak memberi uang sebesar Rp.15.000.000,-, EKO WAHYUDI, S.E. berkata, “nggak usah nanti kalau selesai semuanya” ;
- Kemudian EKO WAHYUDI, S.E. melakukan pengumuman secara elektronik, yaitu melalui LPSE dan dilakukan di papan pengumuman di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo dimulai pada tgl.6 Maret - 14 Maret 2012, namun dalam proses lelang dilakukan secara manual di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo Jl. Raya P. Sudirman No.128 Kraksaan Probolinggo dengan menggunakan lelang umum sistem pasca kualifikasi dan memakai evaluasi sistem gugur ;
- Pada tgl. 8 Maret 2012 kira-kira jam 16.00 WIB. RIZA FEBRIANT, S.K.M. dengan diantar Drs. RASYID SUBAGYO, M.M. menghadap ke Bupati Probolinggo HASAN AMINUDDIN dan diterima di ruang kerjanya, selanjutnya Drs. RASYID SUBAGYO, M.M. mengutarakan bahwa proyek TIK DAK 2011 akan dilelang, sedangkan rekanan yang mau mengerjakan adalah RIZA FEBRIANT, S.K.M. Lalu HASAN AMINUDIN mengatakan, “Ya sudah diatur saja Pak RASYID”. Saat itu Drs. RASYID SUBAGYO, M.M. menimpali, “Pak Bupatinya jangan lupa lho”. RIZA FEBRIANT, S.K.M. menjawab “Iya Pak” ;
- Bahwa jenis barang yang dilelang untuk paket kegiatan Pengadaan Sarana TIK SD/SDLB dan Pengadaan Media Pembelajaran interaktif oleh EKO WAHYUDI, S.E. dijadikan satu berdasarkan surat yang dibuat oleh Drs. RASID SUBAGYO, M.M. No. 027/397/426.101/2012, tgl.20 Pebruari 2012, pada pokoknya dalam surat agar segera melaksanakan proses pengadaan barang/jasa : Pekerjaan Sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif dengan HPS sebesar Rp. 14.246.298.000,-, terdiri dari barang-barang sebagai berikut :

Hal.4 dari 50 hal., putusan No. : 92/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



A. Perangkat Manajemen Perpustakaan Elektronik ;

Perangkat keras :

1. Komputer PC AXIOO MIMO CPP jumlah 558 set. Harga total Rp.2.962.980.000,-
2. Laptop note book AXIOO NEON HNM jumlah 558 set. Harga total Rp. 3.398.220.000,- ;
3. Printer HP Inkjet D 1000s jumlah 558 set. Harga total Rp. 3.398.220.000,- ;
4. Uninterruptible power Supply (UPS) WEARNESS w 850 jumlah E 558 set Harga total Rp. 334.800.000,- ;

Perangkat lunak :

1. CD Software Manajemen Perpustakaan (1 CD) jumlah 558 set Harga total Rp. 669.600.000,- ;
2. CD Software Pembelajaran IPS (33CD) jumlah 558 set Harga total Rp. 641.700.000,- ;
3. CD Software Pembelajaran TIK (12 CD) jumlah 558 set Harga total Rp. 463.140.000,- ;
4. CD Software Pembelajaran Pkn (12 CD) jumlah 558 set Harga total Rp. Rp.451.980.000,- ;
5. CD Software Pembelajaran Keterampilan Edukatif (7 CD) jumlah 558 set Harga total Rp.725.400.000,- ;

JUMLAH A Rp. 10.016.100.000,- ;

B. Multimedia Pembelajaran Interaktif :

1. Pembelajaran Interaktif Bahasa Inggris (6 CD) jumlah 558 set Harga total Rp. 1.283.400.000,- ;
2. Pembelajaran Interaktif IPA (9 CD) jumlah 558 set Harga total Rp.1.384.398.000,-
3. Pembelajaran Interaktif Matematika (12 CD) jumlah 558 set Harga total Rp. 1.562.400.000,- ;

JUMLAH B Rp. 4.230.198.000,- ;

Sehingga paket pengadaan tersebut tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam :

1. Permendiknas No.36 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan T.A 2011, tgl.23 Agustus 2011 lampiran III romawi II angka 2 huruf a dan b. (alokasi dana) untuk peningkatan mutu pendidikan di SD/SDLB, yaitu sarana TIK SD / SDLB yang meliputi perangkat keras dan perangkat lunak dan pengadaan media pembelajaran interaktif yang meliputi pelajaran Bahasa Inggris, IPA dan Matematika ;
2. RUP (Rencana Umum Pengadaan) yang terdiri dua paket pengadaan tersendiri, yaitu sarana TIK SD/SDLB dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif ;
3. DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)

Hal.5 dari 50 hal., putusan No. : 92/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo untuk pengadaan multimedia pembelajaran interaktif karena melebihi nilai anggaran sebesar Rp. 81.468.000,- ;

- Setelah EKO WAHYUDI, S.E. selaku Ketua Panitia Pengadaan melakukan pengumuman, RIZA FEBRIANT, S.K.M. langsung menghubungi Terdakwa MOH. NORI untuk ikut dalam lelang sarana TIK SD / SDLB dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif, dengan kesepakatan bahwa RIZA FEBRIANT, S.K.M. sebagai pihak menyediakan barang dengan menggunakan CV BURUNG NURI sebagai peserta lelang yang akan dimenangkan, untuk itu Terdakwa MOH. NORI akan mendapatkan pembagian keuntungan tetapi besarnya saat itu tidak ditentukan ;
- Setelah terjadi kesepakatan Terdakwa MOH. NORI selaku Direktur CV. BURUNG NURI alamat Desa Pandayangan, Kec. Robatal, Sampang, pada tanggal 8 Maret 2012 pergi ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo Jl. Raya P. Sudirman No. 128 Kraksaan Probolinggo untuk mendaftar ikut dalam proses lelang secara manual dan mengambil soft copy dokumen pengadaan, selanjutnya segera mempersiapkan kelengkapan surat penawaran, dan mengajukan penawaran ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo dengan No. Surat Penawaran No.BN/67/III/2012, tgl. 14 Maret 2012, total nilai penawaran Rp. 12.109.353.300,- ;
- Terdakwa MOH. NORI dalam penawarannya melampirkan antara lain :
 1. Jaminan penawaran (Bid Bond) Mega Pratama General Insurane dengan nilai jaminan Rp. 400.000.000,- tgl. 14 Maret 2012 ;
 2. Surat Pernyataan Ketersediaan Barang / Ready Stock tgl.14 Maret 2012 yang ditandatangani Terdakwa MOH. NORI ;
 3. Surat Pernyataan Sanggup tgl.14 Maret 2012 yang ditandatangani Terdakwa MOH. NORI dalam hal :
 1. Sanggup mendistribusikan barang sampai di sekolah yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo ;
 2. Sanggup menyediakan contoh barang yang ditawarkan 1 (satu) Paket Sekolah lengkap pada waktu klarifikasi ;
 3. Sanggup menyediakan tenaga teknis saat klarifikasi ;
 4. Program (software) merupakan produk orisinil (lokal) ;
 5. Apabila kami tidak dapat/mampu sebagaimana surat pernyataan ini, maka bersedia dinyatakan **tidak memenuhi syarat/gugur** dalam pelelangan pekerjaan dimaksud ;
 4. Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga dengan jumlah total Rp. 12.109.353.300,-, yang ditandatangani Terdakwa MOH. NORI ;
 5. Jadwal Pengiriman Barang tgl. 14 Maret 2012 yang ditandatangani Terdakwa MOH. NORI ;
 6. Spesifikasi Teknis Perangkat Manajemen Perpustakaan Elektronik tgl. 14 Maret 2012

Hal.6 dari 50 hal., putusan No. : 92/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ditandatangani Terdakwa MOH. NORI ;
7. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar no.503/01.B/434.209/2012 tgl. 12 Januari 2012 ;
 8. Tanda daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) ;
 9. Salinan Kartu Identitas Terdakwa MOH. NORI ;
 10. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV BURUNG NNURI no. 07 dan Akta perseroan Perseroan Komanditer CV BURUNG NNURI no. 03 ;
 11. Tanda terima SPT tahunan no.644 02 NPWP 02 166 910 6 644 000 tgl.19 April 2011 ;
 12. Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan CV BURUNG NURI No.Pem-485/WPJ-11/KP.1403/2002 tgl. 13 Maret 2002 ;
 13. Tanda Penerimaan Surat dari Dirjen Pajak atas PPH 21 dan PPH Badan tahun pajak 2011 dan 2012 ;
 14. Surat dukungan palsu dan jaminan purna jual kepada CV BURUNG NURI dari PT TERA DATA INDO NUSA selaku Distributor resmi Produk komputer / Hard Ware AXIOO tgl.14 Maret 2012 dengan tandatangan palsu atas nama Marketing Project Yohanes Hari Widodo ;
 15. Surat ketersediaan barang palsu no.1294/TDI/III/2012 tgl 14 Maret 2012 dari PT TERA DATA INDO NUSA kepada CV. Burung Nuri dengan tandatangan palsu atas nama Marketing Project Yohanes Hari Widodo ;
 16. Copy sertifikat merk AXIO ;
 17. Copy sertifikat merk WEARNESS I CAN + Logo ;
 18. Copy E-Learning Award 2007 PT ELEX MEDIA KOMPUTINDO tgl. 8 November 2007 ;
 19. Copy Certificate of registration ISO 9001 : 2008 untuk PT TERA DATA INDO NUSA ;
 20. Copy Certificate of registration ISO 14001 : 2004 untuk PT TERA DATA INDO NUSA ;
 21. Copy Certificate of registration OHSAS 18001 : 2007 untuk PT TERA DATA INDO NUSA ;
 22. Copy Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta Nomor 5611/-824.124 Tentang IZIN USAHA INDUSTRI PT TERA DATA INDO NUSA ;
 23. Brosur Produk AXIOO ;
 24. Surat dukungan **palsu** dari PT. Tixpro Informatika Megah No.1164/SD/TIM/H/III/2012 tanggal 13 Maret 2012 kepada CV. Burung Nuri dengan tandatangan palsu atas nama Sales Manager sdr. SUTANDI ;

Hal.7 dari 50 hal., putusan No. : 92/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Copy sertifikat merek produk HP pemilik Hewlett Packard Development Company ;
26. Copy sertifikat ISO 14001:2004 untuk Hewlett-Packard Company ;
27. Copy Certificate of registration ISO 9001 : 2008 untuk PT. Tixpro Informatika Megah ;
28. Copy Certificate of registration ISO 9001 : 2000 untuk PT. Tixpro Informatika Megah ;
29. Brosur Printer HP DESKJET 1000 S ;
30. Surat dukungan dan jaminan dari PT Metrindo Supra Sinatra kepada CV BURUNG NURI untuk produk UPS merk Wearnes W 900U ;
31. Brosur produk UPS merk Wearnes W 900U ;
32. Copy Certificate of registration ISO 9001 : 2008 untuk PT Metrindo Supra Sinatra ;
33. Copy Certificate of registration ISO 14001 : 2004 untuk PT Metrindo Supra Sinatra ;
34. Copy Certificate of registration ISO 18001 : 2007 untuk PT Metrindo Supra Sinatra ;
35. Copy Surat Ijin Usaha Industri PT Metrindo Supra Sinatra ;
36. Copy Certificate of registration ISO 19001 : 2008 untuk PT Metrindo Supra Sinatra ;
37. Brosur Software Perpustakaan Elektronik dan Multimedia Pembelajaran Interaktif PT. Harmoni Edukasi ;
38. Copy Sertifikat merk produk ELEX MEDIA KOMPUTINDO ;
39. Surat Pernyataan Ketersediaan Barang (**palsu**) dari PT. HARMONI EDUKASI yang ditandatangani oleh Direktur Haryanto no. 001/KETERSEDIAAN BARANG-SSI/12/III/2012 produk Software Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk SD DAK/Blockgrant 2011/2012, matematika, IPA Sains, dan Bahasa Inggris untuk CV. BURUNG NURI ;
40. Copy NPWP PT ELEX MEDIA KOMPUTINDO terdaftar 01-09-2004 ;
41. Surat Pernyataan Jaminan Barang (**palsu**) dari PT. HARMONI EDUKASI yang ditandatangani oleh Direktur Haryanto no. 095.4/SURDUK-SSI/12/III/2012 , produk software Pendidikan IPS, Geografi dan PKN untuk CV. BURUNG NURI ;
42. Surat Pernyataan Jaminan Barang (**palsu**) dari PT. HARMONI EDUKASI yang ditandatangani oleh Direktur Haryanto no.194/SURDUK-SSI/12/III/2012, produk software Perpustakaan Elektronik, Multimedia Pembelajaran Interaktif, sistem Pengelolaan Perpustakaan dan Ketrampilan Edukatif untuk CV BURUNG NURI ;
43. Surat Pernyataan Jaminan Barang (**palsu**) dari PT HARMONI EDUKASI yang ditandatangani oleh Direktur Haryanto no.224/SURDUK-SSI/12/III/2012, produk software Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), matematika, IPA Sains, dan Bahasa Inggris untuk CV. BURUNG NURI ;
44. Copy Surat Pendaftaran Ciptaan Harmoni Edu , judul ciptaan AI-LEARN ;
45. Copy NPWP PT SMART SOFTINDO INTERNATIONAL terdaftar 07-08-2000 ;
46. Copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. SMART SOFTINDO

Hal.8 dari 50 hal., putusan No. : 92/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INTERNATIONAL ;

47. Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT. SMART SOFTINDO INTERNATIONAL ;

48. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT. SMART SOFTINDO INTERNATIONAL ;

49. Copy Surat Pendaftaran Ciptaan PT. INFINITI REKA SOLUSI, judul ciptaan IPS GEOGRAFI SD ;

50. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT. INFINITI REKA SOLUSI ;

51. Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT. INFINITI REKA SOLUSI ;

52. Copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. INFINITI REKA SOLUSI ;

53. Copy NPWP PT. INFINITI REKA SOLUSI terdaftar 27-11-2006 ;

54. Copy Surat Penunjukan Distributor dari PT. INFINITI REKA SOLUSI kepada Harmoni Edu ;

55. Pakta Integritas yang dibuat Terdakwa MOH. NORI tertanggal 14 Maret 2012 ;

56. Formulir Isian Kualifikasi Badan Usaha yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa MOH. NORI tgl. 14 Maret 2012 ;

57. Copy Surat Perintah Kerja Kegiatan Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa nama pekerjaan Pengadaan perangkat laboratorium Bahasa SMP dari PPK Dinas Pendidikan Kab. Sampang tgl. 29 April 2011 ;

- Kemudian atas penawaran yang telah diajukan, Terdakwa MOH. NORI pada tanggal 9 Maret 2012 menghadiri rapat penjelasan bersama 14 rekanan lain, yaitu :

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| - CV. Agieta Mandiri | Rp.11.040.880.950,- ; |
| - CV.Nyata Grafika Media Surakarta | Rp.11.784.960.000,- ; |
| - CV.Harapan Putra | Rp.13.818.786.300,- ; |
| - CV. Tri Sula | Rp. 9.616.404.600,- ; |
| - PT. Surti Karya Perdana | Rp.12.570.624.000,- ; |
| - CV. Sahabat | Rp.12.113.510.400,- ; |
| - CV. Mecca Arta Abadi | Rp.11.753.195.850,- ; |
| - CV. Eka Harapan | Rp.10.328.412.600,- ; |
| - CV. Princess Naura | Rp.12.713.472.000,- ; |
| - CV. Maju Bersama | Rp.13.613.414.400,- ; |
| - CV. Wanikarya Sejahtera | Rp.13.765.999.500,- ; |
| - CV. Satriya | Rp.13.533.983.100,- ; |
| - CV. Bangkit Lingga Wisnu | Rp.12.927.744.000,- ; |
| - CV. Burung Nuri | Rp.12.109.353.300,- ; |
| - CV. Ferro | Rp.13.676.384.700,- ; |

- Bahwa dari penawaran yang masuk, dilanjutkan proses evaluasi penawaran

Hal.9 dari 50 hal., putusan No. : 92/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



pada tanggal 16 Maret 2012. Dan pada saat proses dilakukan evaluasi sekitar pertengahan Maret 2012 saat menghadiri suatu acara di Surabaya, EKO WAHYUDI, S.E. menelepon RIZA FEBRIANT, S.K.M. Karena RIZA FEBRIANT, S.K.M. berharap agar CV. BURUNG NURI diloloskan dalam proses evaluasi dengan mengatakan, "Itu mas ada Komputer sampeyan bawa". Dijawab "Iya nggak apa-apa". Kemudian EKO WAHYUDI, S.E. datang ke rumah RIZA FEBRIANT, S.K.M. jam 16.00 WIB sendirian yang terletak di Jalan Semampir Selatan No.83 Surabaya bermaksud mengambil Komputer PC (Personal Computer), membawa dengan sebuah mobil Kijang Super ke Probolinggo ;

- Atas pelaksanaan evaluasi penawaran tgl. 16 Maret 2012, EKO WAHYUDI, S.E. melaporkan kepada Drs. RASYID SUBAGYO, M.M. sebagai PPK, di dalam ruangnya. Drs. RASYID SUBAGYO, M.M. memastikan lagi pemenang lelang, dengan mengatakan kepada EKO WAHYUDI, S.E. bahwa yang mengerjakan adalah RIZA FEBRIANT, S.K.M. ;
- Untuk mengatur pelaksanaan lelang RIZA FEBRIANT, S.K.M. menghadap lagi ke EKO WAHYUDI, S.E. di ruangnya, saat itu masih dalam proses dilakukan evaluasi. EKO WAHYUDI, S.E. bertanya, "Ini mana yang mau dimenangkan untuk 3 pemenang ?" RIZA FEBRIANT, S.K.M. mengatakan, "Bagaimana kalau yang paling bawah dimenangkan (mendekati HPS) yaitu CV. FERRO dengan nilai Rp. 13.676.384.700,-". Tapi dijawab oleh EKO WAHYUDI, S.E., "Jangan mas kalau mendekati HPS". Akhirnya CV. BURUNG NURI dipilih untuk dimenangkan ;
- Setelah CV. BURUNG NURI sebagai calon pemenang sesuai dengan dokumen pengadaan nomor :027/009/PPBJ/426.101/2012 tgl. 29 Februari 2012, dipersyaratkan harus membawa 1 set sample produk untuk dilakukan pembuktian kualifikasi tgl. 22 Maret 2012 ;
- Persyaratan di dalam dokumen pengadaan nomor :027/009/PPBJ/426.101/2012 tgl. 29 Februari 2012 angka 28.12 hal 24 yaitu :
 1. Huruf **j** yaitu membuat surat pernyataan sanggup menyediakan tenaga teknis saat klarifikasi ;
 2. Huruf **m** : dilampirkan surat pernyataan sanggup mendistribusikan ke sekolah yang ditetapkan oleh Dinas pendidikan Kab. Probolinggo, dengan materai Rp. 6.000,- yang ditandatangani oleh pimpinan/direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian perusahaan atau perubahannya serta distempel perusahaan ;

Hal.10 dari 50 hal., putusan No. : 92/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Kemudian RIZA FEBRIANT, S.K.M. bersama Terdakwa MOH. NORI berupaya memenuhi persyaratan tersebut dengan membuat dalam satu surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa MOH. NORI, lalu memberikannya kepada Panitia tertanggal 14 Maret 2012 yang berbunyi :

1. Sanggup mendistribusikan barang sampai di sekolah yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo ;
 2. Sanggup menyediakan contoh barang yang ditawarkan 1 (satu) Paket Sekolah lengkap pada waktu klarifikasi ;
 3. Sanggup menyediakan tenaga teknis saat klarifikasi ;
 4. Program (software) merupakan produk orisinil (lokal) ;
 5. Apabila kami tidak dapat/mampu sebagaimana surat pernyataan ini, maka bersedia dinyatakan **tidak memenuhi syarat/gugur** dalam pelelangan pekerjaan dimaksud ;
- Akan tetapi, pada saat dilakukan pembuktian kualifikasi tgl. 22 Maret 2012, Terdakwa MOH. NORI tidak menyediakan tenaga teknis dan hal ini sengaja dibiarkan oleh EKO WAHYUDI, S.E. dengan tujuan agar CV. BURUNG NURI tetap sebagai pemenang lelang, sehingga ia tidak memeriksa contoh barang milik CV. BURUNG NURI namun hanya memeriksa jumlah dan judulnya serta kelengkapan barang ;
 - Dalam hal keaslian produk, juga sengaja tidak diperiksa oleh EKO WAHYUDI S.E., apakah merupakan produk asli dan dapat dioperasikan sesuai dengan JUKNIS, karena Terdakwa MOH. NORI memberikan contoh barang berupa Software pembelajaran dan CD Interaktif, bukan merupakan produk asli dari PT. Harmoni Edukasi sesuai dalam surat penawaran No. BN/67/III/2012 tgl. 14 Maret 2012. Sehingga CV. BURUNG NURI **tidak memenuhi syarat/gugur** dalam pelelangan pekerjaan dimaksud sesuai dengan surat pernyataan yang telah diserahkan oleh Terdakwa MOH. NORI ;
 - Bahwa terhadap CV. BURUNG NURI sebagai penyedia barang ditetapkan oleh Sdr. EKO WAHYUDI, S.E. sebagai pemenang pertama, disamping dua pemenang lainnya yang juga dikendalikan RIZA FEBRIANT, S.K.M. yaitu CV. SATRIYA dan CV. FERRO, berdasarkan dengan Berita Acara no. 027/016/PPBJ/426.101/2012 dan ditetapkan dalam Surat Penetapan Pelelangan Nomor : 027/020/PPBJ/426.101/2012 tgl. 28 Maret 2012, lalu diumumkan oleh EKO WAHYUDI, S.E. dalam Pengumuman no. 027/021/PPBJ/421.101/2012 tgl. 28 Maret 2012 adalah :

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. CV. Burung Nuri | Rp.12.109.353.300,- |
| 2. CV. Satriya | Rp.13.553.983.100,- |

Hal.11 dari 50 hal., putusan No. : 92/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



3. CV. Ferro

Rp.13.676.384.700,-

Bahwa dalam menetapkan CV. BURUNG NURI sebagai pemenang, EKO WAHYUDI, S.E. sebagai Ketua Panitia Pengadaan, tidak melihat apakah CV. BURUNG NURI sebagai peserta lelang telah memenuhi persyaratan teknis yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan nomor : 027/009/ PPBJ/426.101/ 2012 tgl. 29 Februari 2012, yaitu tidak memenuhi syarat antara lain :

1. Surat Dukungan dari pabrikan tidak ada, hanya dari PT. TERA DATA INDONESIA selaku distributor Resmi Produk komputer/ Soft ware AXIOO yang ditandatangani YOHANES HARI WIDODO sebagai Marketing Project yang pada pokoknya memberi jaminan keaslian produk , jaminanurna jual 1 tahun dan jaminan ketersediaan suku cadang selama 5 tahun dengan surat Nomor 1282/TDI/III/12 ;
2. Surat Pernyataan Jaminan Legalitas OS & Aplikasi dari Pabrikan ;
3. Surat Pernyataan Ketersediaan Barang (**palsu**) dari PT HARMONI EDUKASI yang ditandatangani oleh Direktur Haryanto No. 001/ KETERSEDIAAN BARANG-SSI/12/III/2012 produk Software Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk SD DAK/Blockgrant 2011/2012, matematika, IPA Sains, dan Bahasa Inggris untuk CV. BURUNG NURI ;
4. Surat Pernyataan Jaminan Barang (**palsu**) dari PT. HARMONI EDUKASI yang ditandatangani oleh Direktur Haryanto No. 095.4/SURDUK-SSI/12/III/2012, produk software Pendidikan IPS, Geografi dan PKN untuk CV BURUNG NURI ;
5. Surat Pernyataan Jaminan Barang (**palsu**) dari PT HARMONI EDUKASI yang ditandatangani oleh Direktur Haryanto No. 194/SURDUK-SSI/12/III/2012, produk software Perpustakaan Elektronik, Multimedia Pembelajaran Interaktif , sistem Pengelolaan Perpustakaan dan Ketrampilam Edukatif untuk CV. BURUNG NURI ;
6. Surat Pernyataan Jaminan Barang (**palsu**) dari PT. HARMONI EDUKASI yang ditandatangani oleh Direktur Haryanto No. 224/SURDUK-SSI/12/III/2012 , produk software Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), matematika, IPA Sains, dan Bahasa Inggris untuk CV. BURUNG NURI;
7. Surat dukungan **palsu** dari PT. Tixpro Informatika Megah No. 1164/SD/TIM/H/III/2012 tanggal 13 Maret 2012 kepada CV. Burung Nuri dengan tandatangan palsu atas nama Sales Manager sdr. SUTANDI ;
- Bahwa atas pengumuman CV. BURUNG NURI sebagai pemenang, terdapat 6

Hal.12 dari 50 hal., putusan No. : 92/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



(enam) penyedia barang sebagai peserta lelang yang mengajukan sanggahan yaitu :

1. CV. Wanikarya Sejahtera ;
2. CV. Nyata Grafika Media Surakarta dengan materi pokok ;
3. CV. Maju Bersama ;
4. CV. Bangkit Lingga Wisnu ;
5. PT. Surti Karya Perdana ;
6. CV. Princes Naura ;

Dengan materi sanggahan yang pada pokoknya tidak terima atas gugurnya mereka dalam evaluasi penawaran. Diantara materi sanggahan yang dikirimkan oleh CV. BANGKIT LINGGA WISNU dan CV. WANI KARYA SEJAHTERA berkaitan dengan adanya persyaratan terhadap piranti lunak (software) dan konten pembelajaran harus mendapatkan “Pengakuan/penghargaan” dari PUSTEKOM. Dalam hal ini penyanggah memberikan sanggahan, bahwa terhadap persyaratan tersebut PUSTEKOM tidak pernah memberikan pengakuan/penghargaan atas piranti lunak (software) dan konten pembelajaran;

Atas sanggahan tersebut penyanggah dalam hal ini CV. BANGKIT LINGGA WISNU dan CV. WANI KARYA SEJAHTERA untuk membuktikan sanggahannya mengirimkan surat kepada PUSTEKOM di Jalan R.E. Martadinata Ciputat Tangerang. Yang kemudian mendapatkan jawaban masing-masing dengan surat No. 1361/P1.1/LL/2012 tgl.. 17 April 2012 yang ditujukan kepada Direktur CV. BANGKIT LINGGA WISNU Jl. K.H. Hasim Ashari no. 56 Probolinggo dan surat No. 1359/P1.1/LL/2012 tgl.. 17 April 2012 yang ditujukan kepada Direktur CV WANI KARYA SEJAHTERA Jl. Argopuro Kopian Barat B.30 Probolinggo . Disamping itu PUSTEKOM mengeluarkan surat edaran No. 042557/A/KU/2012 tgl. 16 Mei 2012 yang diterima juga oleh Drs. RASID SUBAGYO, M.M. sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo yang pada pokoknya menyatakan :

“Bahwa belum mengeluarkan surat pengakuan/penghargaan tentang CD pembelajaran Interaktif dan menghimbau agar panitia lelang memperlakukan sama, sejajar/setarap terhadap setiap software media pembelajaran/CD interaktif yang ditawarkan oleh calon penyedia jasa” ;

Oleh karena hal tersebut adalah merupakan pembuktian sanggahan dari penyanggah dan akan berdampak atas gagalnya CV. BURUNG NURI sebagai pemenang lelang, maka Drs. RASID SUBAGYO, M.M. mendisposisi agar berkoordinasi dengan CV. BURUNG NURI, yang kemudian EKO WAHYUDI,

Hal.13 dari 50 hal., putusan No. : 92/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



S.E. segera menelpon RIZA FEBRIANT, S.K.M. dengan maksud mendapatkan biaya pesawat untuk berangkat ke PUSTEKOM di Jalan R.E. Martadinata Ciputat Tangerang, yang diberikan nomor telponnya oleh RIZA FEBRIANT, S.K.M. sendiri saat evaluasi. EKO WAHYUDI, S.E. mengatakan bahwa ada disposisi Kepala Dinas untuk cek ke PUSTEKOM, lalu RIZA FEBRIANT, S.K.M. mengatakan “Kami Fasilitas, berapa orang butuh tiket ke Jakarta?” EKO WAHYUDI, S.E. menjawab “dua orang”. Kemudian tiket pesawat LION diberikan seseorang suruhan dari RIZA FEBRIANT, S.K.M. di bandara Juanda, mendatangi EKO WAHYUDI, S.E. dan ROKHMAT JUNAEDI, memberikan tiket lalu pergi ;

- Hasil dari konfirmasi kepada PUSTEKOM adalah pernah diadakan lomba dan HARMONI EDU sebagai pemenang dalam rangka lomba E-learning Award JARDIKNAS yang ditandatangani oleh Kemal Efendi Ghani Chief Editor majalah SWA dan Ir. Lilik Gani HA, M.Sc., Ph.D. dan dijelaskan bahwa Penghargaan yang diterima oleh Harmoni Edu adalah hanya keikutsertaan dalam lomba, bukan **surat penghargaan/penilaian atau pengakuan secara resmi** yang dikeluarkan oleh PUSTEKOM ;
- Setelah ada pernyataan dari PUSTEKOM yang menyatakan peserta lelang harus dilakukan sama/sejajar, ternyata tidak dilakukan evaluasi ulang karena RIZA FEBRIANT, S.K.M. menyarankan kepada EKO WAHYUDI, S.E. setelah ada sanggahan dari peserta lain yaitu CV. PRINCES NAURA, CV. BANGKIT LINGGA WISNU, CV. WANI KARYA SEJAHTERA dan CV. MAJU BERSAMA, minta supaya tetap memenangkan CV. BURUNG NURI dan agar disampaikan kepada penyanggah bahwa CV. BURUNG NURI mempunyai surat penghargaan dari PUSTEKOM, dan dijawab oleh EKO WAHYUDI, S.E. “Iya beres” ;
- Bahwa atas terbuktinya sanggahan, Terdakwa MOH. NORI tidak berhak menjadi pemenang lelang, harusnya EKO WAHYUDI, S.E. sebagai Ketua Panitia Lelang menyatakan pelelangan gagal sesuai pasal 83 ayat 2 perpres 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan dilakukan evaluasi ulang, akan tetapi tetap menyatakan CV. BURUNG NURI sebagai pemenang sesuai dengan Berita Acara no. 027/016/PPBJ/426.101/2012 dan ditetapkan dalam Surat Penetapan Pelelangan Nomor : 027/020/PPBJ/426.101/2012 tgl. 28 Maret 2012 ;
- Setelah CV. BURUNG NURI dinyatakan sebagai pemenang dengan Berita Acara Hasil Pelelangan No. 027/019/PPHP/426.101/2012 tgl. 27 Maret 2012 dan ditetapkan sebagai pemenang dengan No. surat 027/020/PPBJ/426.101/2012

Hal.14 dari 50 hal., putusan No. : 92/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



tgl. 28 Maret 2012, maka Terdakwa MOH. NORI selaku Direktur CV BURUNG BURI menandatangani Surat Perjanjian sebagai pihak Penyedia Barang dengan Drs. RASID SUBAGYO, M.M. sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB/Pengadaan Sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif No.027/1117/426.101/2012 tgl. 24 April 2012 serta menerima dan menyetujui Surat Pesanan No. 027/1126/426.101/2012 tgl. 25 April 2012;

- Menindaklanjuti pelaksanaan kontrak yang telah ditandatanganinya, Terdakwa MOH. NORI selanjutnya menghubungi RIZA FEBRIANT, S.K.M. yang berdasarkan kesepakatan semula RIZA FEBRIANT, S.K.M. sanggup menyediakan barang-barang sebagaimana yang tertuang dalam kontrak dan Surat Pesanan ;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2012 RIZA FEBRIANT, S.K.M. berniat pergi ke kantor PT Harmoni Edu di Jakarta untuk meminta dukungan terhadap proyek di tempat lain, akan tetapi sesampai di tempat parkir bertemu seseorang mengaku bernama ANDRIAN yang menawarkan CD Pembelajaran dan siap segala merk yang mendapatkan penghargaan PUSTEKOM. Selanjutnya RIZA FEBRIANT, S.K.M. merasa tertarik untuk membeli barang yang ditawarkan untuk memenuhi surat pesanan CV BURUNG NURI, mengajak janji ke SWISSBELT HOTEL dan bertemu di lobby, pukul 20.00 WIB. dan menunjukkan contoh produk palsu tetapi persis aslinya, dengan harga setelah tawar menawar yaitu sebesar Rp.1.600.000,- per unit dan harga itu lebih dari separuh harga untuk barang asli ;
- Bahwa sekitar tiga minggu kemudian yaitu pada awal Juni 2012 barang berupa CD Pembelajaran yang dibeli dari ANDRIAN sebanyak 558 unit setelah dibayar lunas , diserahkan kepada RIZA FEBRIANT, S.K.M. untuk dibawa pulang ;
- Selanjutnya RIZA FEBRIANT, S.K.M. mengirimkan 558 unit CD pembelajaran palsu tersebut dan barang lainnya sesuai surat pesanan yaitu berupa sarana TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang terdiri dari Personal Computer, Laptop/note book, Printer dan Uninterruptible Power Suply (UPS) masing-masing sebanyak 558 unit. Pengiriman dilakukan dalam 2 kali yaitu pada awal Mei 2012 dan awal Juni 2012 langsung ke kantor Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo, tidak mendistribusikan lagi kepada sekolah-sekolah penerima yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo sesuai dengan persyaratan teknis Sub bab 28.12 sub bab b. Angka 2 huruf m. Akan tetapi 558 sekolah penerima mengambil sendiri di Islamic center yang terletak di dekat alun-alun

Hal.15 dari 50 hal., putusan No. : 92/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo mulai tgl 13 Juni 2013 hingga selesai. Dan karena PT Harmoni Edukasi tidak pernah memberikan surat dukungan No. 1282/TDI/II/2012 tanggal 13 Maret 2012 kepada CV. Burung Nuri alamat desa Pandayangan Kec. Robatal Sampang dalam tahap penawaran, untuk memenuhi Perjanjian No.027/1117/426.101/2012 tgl. 24 April 2012 dan Surat Pesanan No. 027/1126/426.101/2012 tgl. 25 April 2013, CV. BURUNG NURI memberikan barang berupa Software dan CD interaktif palsu yang telah diterima berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No. 702/016/PPHP/426.101/2012 tgl. 11 Juni 2012. Berita acara tersebut selanjutnya dipakai untuk mencairkan pembayaran, sampai kemudian diterbitkan 2 SP2D dari Kepala DPKD (Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah) yaitu :

1. No. SP2D 8.092/LS tgl 19 Juli 2012 dengan nilai **Rp. 11.008.503.000,-** bersumber dari DAK 2011 ;
 2. No. SP2D 8.093/LS tgl. 19 Juli 2012 **Rp. 1.100.850.300,-** ;
- Total Rp. 12.109.353.300,- ;**

- Bahwa setelah terjadi pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah Pemerintah Kab. Probolinggo ke nomor rekening 0241020045 atas nama CV. Burung Nuri di Bank Jatim Cabang Sampang yang keseluruhannya sebesar Rp.12.109.353.300,-, Terdakwa MOH NORI melakukan pencairan antara lain sebagai berikut :

- Pada tanggal 18 Juli 2012, mencairkan sebesar Rp 1.000.000.000,- dan uang tersebut diberikan kepada RIZA FEBRIANT, S.K.M di rumahnya di Jl. Selong Permai Blok C No.11 Sampang sekitar jam 21.00 WIB., yang selanjutnya RIZA FEBRIANT, S.K.M memberikan lagi untuk bagian Terdakwa MOH. NORI sesuai kesepakatan sebesar Rp. 50.000.000,- ;
- Pada tanggal 20-07-2012 Terdakwa MOH. NORI menarik lagi secara tunai sebesar Rp.3.000.000.000,- untuk diberikan RIZA FEBRIANT, S.K.M., tetapi saat itu juga sebesar Rp. 100.000.000 oleh Terdakwa MOH. NORI di pindah bukuan ke rekening depositonya, dan tanggal 23-07-2012 Terdakwa MOH. NORI menarik tunai lagi untuk diberikan RIZA FEBRIANT, S.K.M. sebesar Rp. 1.600.000.000,- melalui cek miliknya ;

- Bahwa Terdakwa MOH. NORI dengan nama perusahaan CV. BURUNG NURI sebagai peserta lelang dipermudah dalam pelaksanaan evaluasi penawaran, dengan mengabaikan persyaratan sebagaimana dalam dokumen pengadaan nomor :027/009/PPBJ/426.101/2012 tgl. 29 Februari 2012 dalam bagian persyaratan teknis hal 24 Sub bab 28.12 sub sub bab b. Angka 2 huruf j,

Hal.16 dari 50 hal., putusan No. : 92/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



dalam persyaratan teknis Sub bab 28.12 sub sub bab b. Angka 2 huruf m dan pada hal 28 poin 18 Pembuktian kualifikasi no. 30.3 karena tidak dilakukan **klarifikasi** dan/atau **verifikasi** kepada penerbit dokumen atas surat-surat yang dilampirkan oleh Terdakwa MOH. NORI dalam penawarannya, serta mengabaikan ketentuan pemaketan pekerjaan dalam lampiran III angka II No. 2 (alokasi dana) Permendiknas no. 36 tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan T.A 2011 tgl. 23 Agustus 2011 untuk peningkatan mutu pendidikan di SD/SDLB dan pasal 24 perpres 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan ketentuan tentang sanggahan pasal 83 ayat 2 Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa karena atas terbuktinya sanggahan dari peserta lelang dan pasal 66 angka 7 dalam hal penyusunan HPS ;

- Bahwa Terdakwa MOH. NORI sebagai Direktur CV BURUNG NURI telah memberikan barang berupa 558 unit CD Software dan interaktif palsu, hal ini sebagaimana diterangkan saksi ASIH TRISTIYANTI, S.E., AK. dan saksi DWI SUKAHARIJANTO, S.E., S.Sos. dari PT Harmoni Edukasi yang diperkuat oleh saksi ahli Dr. Ir. Hari Santoso Sungkari, M.H., sehingga banyak yang tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Di dalam Laporan Hasil Audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Timur ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.3.626.163.000,00** (tiga milyar enam ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999* tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa MOH. NORI selaku Direktur CV. BURUNG NURI, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Drs. RASID SUBAGYO, M.M. selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan pengadaan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) SD/SDLB dan pengadaan media pembelajaran interaktif Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012, EKO WAHYUDI, S.E. selaku Ketua Panitia kegiatan pengadaan sarana TIK SD/SDLB dan pengadaan media pembelajaran interaktif DAK TA. 2012 di Dinas Pendidikan Kab.

Hal.17 dari 50 hal., putusan No. : 92/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Probolinggo dan RIZA FEBRIANT, S.K.M., (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada waktu-waktu antara bulan Februari tahun 2012 sampai dengan bulan Juni 2012 atau waktu lain yang masih di tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo Propinsi Jawa Timur Jl. Raya P. Sudirman No. 128 Kraksaan Probolinggo, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu RIZA FEBRIANT, S.K.M. dan atau Terdakwa MOH. NORI sebesar **Rp. 3.626.163.000,00, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yaitu Drs. RASID SUBAGYO, M.M. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang berwenang menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri), telah menaikkan harga satuan / memarkup sehingga nilai total HPS dalam pelaksanaan Pengadaan sarana TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) SD/SDLB dan Pengadaan Multi Media Pembelajaran interaktif DAK (Dana Alokasi Khusus) TA 2011 dilaksanakan TA 2012 menjadi lebih tinggi / di atas harga pasar dan dalam hal pemaketan sebagai Pengguna Anggaran telah menjadikan satu dari dua paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan sehingga jumlahnya menjadi besar. Selanjutnya menetapkan CV. BURUNG NURI sebagai pemenang walaupun tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan Nomor : 027/009/PPBJ/426.101/2012 tgl. 29 Februari 2012, dengan membuat seolah-olah CV. BURUNG NURI dalam proses evaluasi telah memenuhi semua persyaratan, dan tetap dinyatakan sebagai pemenang walaupun sanggahan peserta lelang terbukti benar. Adapun karena pelaksanaan kontrak tidak dikendalikan oleh PPK, setelah dinyatakan sebagai pemenang, CV. BURUNG NURI tidak menyediakan barang sesuai dengan surat pesanan No. 027/1126/426.101/2012 tgl. 25 April 2012, antara lain dengan memberikan barang berupa Software dan CD Pembelajaran interaktif palsu, perbuatan tersebut tidak sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan dalam ketentuan :

1. Pasal 66 Perpres 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan barang dan jasa Pemerintah yaitu ketentuan menjalankan kewenangan dalam menetapkan HPS ;
2. Lampiran III angka romawi II No.2 huruf a dan b (alokasi dana) Permendiknas No.36 tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan T.A. 2011 tgl.23 Agustus 2011

Hal.18 dari 50 hal., putusan No. : 92/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



untuk peningkatan mutu pendidikan di SD/SDLB dan pasal 24 Perpres 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan barang dan jasa Pemerintah yaitu ketentuan menjalankan kewenangan atas paket pekerjaan ;

3. Pasal 17 ayat 2 huruf f Perpres 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan barang dan Jasa pemerintah atas kewenangan melakukan evaluasi dan memutuskan hasil dari evaluasi yang telah dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam dokumen pengadaan Nomor : 027/009/PPBJ/426.101/2012 tgl.29 Februari 2012 sarana TIK SD/SDLB dan Pengadaan Media Pembelajaran interaktif DAK TA 2011 dilaksanakan TA 2012 sebagai pedoman dalam menjalankan kewenangan panitia pengadaan dalam proses evaluasi ;
4. Pasal 11 ayat 1 huruf e Pasal 17 ayat 2 huruf f Perpres 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan barang dan Jasa pemerintah atas kewenangan melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak ;
5. Pasal 83 Perpres 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan barang dan Jasa yaitu ketentuan menjalankan kewenangan atas terbuktnya sanggahan ;

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp. 3.626.163.000,00** setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan terdakwa MOH. NORI, bersama-sama dengan Drs. RASID SUBAGYO, M.M., EKO WAHYUDI, S.E. dan RIZA FEBRIANT, S.K.M. dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa pada tahun 2012 Kantor Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo mendapatkan alokasi dana atas dana SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) DAK (Dana Alokasi Khusus) yang bersumber dari APBN T.A. 2011 antara lain di dalamnya sesuai Permendiknas no. 36 tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana alokasi khusus bidang pendidikan T.A 2011 adalah diantaranya terdapat dua jenis kegiatan yaitu Kegiatan sarana TIK SD/SDLB dan Kegiatan Media Pembelajaran Interaktif ;
- Berkaitan pelaksanaan kegiatan Pengadaan sarana TIK SD/SDLB dan Pengadaan Media Pembelajaran interaktif Drs. RASID SUBAGYO, M.M. berdasarkan Keputusan Bupati Probolinggo No. 954/20/426.12/2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo tahun Anggaran 2012 tanggal 2 Januari 2012 adalah sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang . Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo no. 35 tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kab. Probolinggo T.A 2012, karena di Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo tidak ada Pejabat Struktural yang memiliki sertifikasi sebagai PPK, Drs. RASYID

Hal.19 dari 50 hal., putusan No. : 92/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



SUBAGYO, M.M. merangkap sebagai Pengguna Anggaran dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, yang berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai kewenangan yaitu :

- Drs. RASYID SUBAGYO, M.M. dalam kapasitasnya sebagai Pengguna Anggaran berwenang melakukan pemaketan pekerjaan , namun dalam hal ini dilarang menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaan bisa dipisahkan seperti dalam Permendiknas No. 36 tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan T.A 2011 sesuai pasal 24 ayat 3 huruf b ;
- Sedangkan kewenangan Drs. RASYID SUBAGYO, M.M. yang kapasitasnya sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan pasal 66 ayat 7 Perpres 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa dalam hal penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :
 - a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ;
 - b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;
 - c. daftar biaya / tarif Barang / Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikaan / distributor tunggal ;
 - d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya ;
 - e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia ;
 - f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain ;
 - g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*) ;
 - h. norma indeks; dan / atau ;
 - i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa sebagai PPK Drs. RASID SUBAGYO, M.M. juga diberikan wewenang sesuai dalam pasal 11 ayat 1 huruf e Perpres 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak agar sesuai dengan apa yang telah ditetapkan ;
- Sekitar dua minggu sebelum proyek diluncurkan kira-kira jam 08.00 WIB.,

Hal.20 dari 50 hal., putusan No. : 92/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



RIZA FEBRIANT, S.K.M. menghadap kepada Drs. RASYID SUBAGYO, M.M. sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo meminta agar dimenangkan dalam lelang Pekerjaan sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif. Dijawab sanggup memenangkan, tapi RIZA FEBRIANT, S.K.M. syaratnya harus sowan ke Bupati Kab. Probolinggo HASAN AMINUDDIN. Selanjutnya Drs. RASID SUBAGYO, M.M. membuat RUP (Rencana Umum Pengadaan) diserahkan kepada LPSE Kab. Probolinggo di Kepala Bagian Sungram (Penyusunan Program) Setda (Sekretaris Daerah) Pemkab. Probolinggo untuk di up load tgl.12 Januari 2012 melalui surat Pengantar No.027/193/426.101/2012 terdiri dari 16 paket pekerjaan untuk paket kegiatan Pengadaan sarana TIK SD/SDLB yaitu sebesar Rp. 10.099.800.000, sedangkan Pengadaan Media Pembelajaran interaktif sebesar Rp. 4.148.730.000,- ;

- Sumber dana yang digunakan pada dua kegiatan Pengadaan sarana TIK SD/SDLB dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif pelaksanaannya dicantumkan di dalam DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) Satker Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo, tertuang dalam numenklatur di DPA SKPD sesuai dengan DAK yaitu :

1. Kegiatan sarana TIK SD/SDLB Rp.10.099.800.000,- di dalam kode rekening 5.2.3.12.02 dalam mata anggaran Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC berjumlah 558 satuan paket ;
2. Kegiatan Media Pembelajaran interaktif Rp.4.148.730.000,- di dalam kode rekening 5.2.3.12.09 dalam mata anggaran Belanja modal pengadaan alat-alat peraga berjumlah 558 satuan paket ;

- Bahwa satu minggu sebelum pengumuman lelang tepatnya tgl.2 Maret 2012 pukul 13.00 WIB. RIZA FEBRIANT, S.K.M. menghadap Ketua Panitia Pengadaan Sarana TIK SD/SDLB dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif EKO WAHYUDI, S.E. dan meminta diatur agar menang, jawabnya "Iya". Akan tetapi ketika RIZA FEBRIANT, S.K.M. hendak memberi uang sebesar Rp. 15.000.000,- EKO WAHYUDI, S.E. mengatakan, "nggak usah nanti kalo selesai semuanya ;

- Kemudian EKO WAHYUDI, S.E. melakukan pengumuman secara elektronik yaitu melalui LPSE dan dilakukan di papan pengumuman di kantor Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo dimulai pada tgl.6 Maret - 14 Maret 2012, namun dalam proses lelang dilakukan secara manual di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo Jl. Raya P. Sudirman No.128 Kraksaan Probolinggo dengan menggunakan lelang umum sistem pasca kualifikasi dan memakai evaluasi sistem gugur ;

Hal.21 dari 50 hal., putusan No. : 92/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaannya, EKO WAHYUDI, S.E. adalah sebagai Ketua Panitia Pengadaan sarana TIK SD/SDLB dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif berdasarkan SK. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo No.027/173/426.101/2012 Tentang Panitia Pengadaan Barang dan jasa ;
- Pada saat dilaksanakan pengadaan sarana TIK SD/SDLB dan Pengadaan Media Pembelajaran interaktif, ULP (Unit Layanan Pengadaan) di Pemerintah Kab. Probolinggo belum terbentuk, maka sesuai dengan pasal 130 Perpres 54 tahun 2010 Tentang Pengadan Barang dan Jasa Pelaksanaannya adalah dengan menetapkan Panitia Pengadaan, maka dalam hal ini EKO WAHYUDI, S.E. kapasitasnya adalah sebagai Ketua Panitia Pengadaan adalah **berwenang** melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 huruf f Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadan Barang dan Jasa pemerintah dan memutuskan hasil dari evaluasi yang telah dilakukan ;
- Kemudian EKO WAHYUDI, S.E. melakukan pengumuman secara elektronik melalui LPSE, dan dilakukan di papan pengumuman di kantor dinas pendidikan Kab. Probolinggo dimulai pada tgl. 6 Maret - 14 Maret 2012, namun dalam proses lelang dilakukan secara manual di Kantor Dinas pendidikan Kab. Probolinggo Jl. Raya P. Sudirman No.128 Kraksaan Probolinggo dengan menggunakan lelang umum sistem pasca kualifikasi dan memakai evaluasi sistem gugur ;
- Pada tgl. 8 Maret 2012 kira-kira jam 16.00 WIB. RIZA FEBRIANT, S.K.M. menghadap ke Bupati Probolinggo HASAN AMINUDDIN bersama Drs. RASYID SUBAGYO, M.M. dan diterima di ruang kerjanya, Drs. RASYID SUBAGYO, M.M. mengutarakan bahwa proyek TIK DAK 2011 mau dilelang yang mau kerja RIZA. Lalu sdr HASAN AMINUDIN mengatakan, “Ya sudah diatur saja Pak RASYID”. Saat itu Drs. RASYID SUBAGYO, M.M. menimpali, “Pak Bupatinya jangan lupa lho”. RIZA FEBRIANT, S.K.M. menjawab “Iya Pak” ;
- Bahwa jenis barang yang dilelang untuk paket kegiatan Pengadaan sarana TIK SD/SDLB dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif oleh EKO WAHYUDI, S.E. dijadikan satu berdasarkan surat yang dibuat oleh Drs. RASID SUBAGYO, M.M. No.027/397/426.101/2012, tgl. 20 Pebruari 2012, pada pokoknya dalam surat agar segera melaksanakan proses pengadaan barang/jasa: Proses Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif dengan HPS sebesar Rp.

Hal.22 dari 50 hal., putusan No. : 50/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14.246.298.000,- terdiri dari barang-barang sebagai berikut :

A. Perangkat Manajemen Perpustakaan Elektronik ;

Perangkat keras :

1. Komputer PC AXIOO MIMO CPP jumlah 558 set. Harga total Rp. 2.962.980.000,- ;
2. Laptop note book AXIOO NEON HNM jumlah 558 set. Harga total Rp. 3.398.220.000,- ;
3. Printer HP Inkjet D 1000s jumlah 558 set. Harga total Rp. 3.398.220.000,- ;
4. Uninterruptible power Supply (UPS) WEARNESS w 850 jumlah E 558 set
Harga total Rp. 334.800.000,- ;

Perangkat lunak :

1. CD Software Manajemen Perpustakaan (1 CD) jumlah 558 set Harga total
Rp. 669.600.000,- ;
2. CD Software Pembelajaran IPS (33CD) jumlah 558 set Harga total Rp
641.700.000,- ;
3. CD Software Pembelajaran TIK (12 CD) jumlah 558 set Harga total Rp.
463.140.000,- ;
4. CD Software Pembelajaran Pkn (12 CD) jumlah 558 set Harga total
Rp.451.980.000,- ;
5. CD Software Pembelajaran Ketrampilan Edukatif (7 CD) jumlah 558 set
Harga total Rp.725.400.000,- ;

JUMLAH A Rp. 10.016.100.000,- ;

B. Multimedia Pembelajaran Interaktif ;

1. Pembelajaran Interaktif Bahasa Inggris (6 CD) jumlah 558 set Harga total
Rp.1.283.400.000,- ;
2. Pembelajaran Interaktif IPA (9 CD) jumlah 558 set Harga total
Rp.1.384.398.000,- ;
3. Pembelajaran Interaktif Matematika (12 CD) jumlah 558 set Harga total
Rp. 1.562.400.000,- ;

JUMLAH B Rp. 4.230.198.000,- ;

Sehingga paket pengadaan tersebut tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam :

1. JUKNIS DAK sesuai Permendiknas no. 36 tahun 2011 yang terdiri dua paket
pengadaan tersendiri yaitu sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran
Interaktif ;
2. RUP (Rencana Umum Pengadaan) yang terdiri dua paket pengadaan
tersendiri yaitu sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif ;

Hal.23 dari 50 hal., putusan No. : 92/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



3. DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) karena melebihi nilai anggaran sebesar Rp.81.468.000,- ;

- Setelah dilakukan pengumuman, RIZA FEBRIANT, S.K.M. langsung menghubungi Terdakwa MOH. NORI untuk diikuti dalam lelang sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif yang mendompleng/memakai CV BURUNG NURI, dengan kesepakatan bahwa Terdakwa MOH. NORI akan mendapatkan pembagian keuntungan tetapi besarnya saat itu tidak ditentukan ;
- Terdakwa MOH. NORI selaku Direktur CV. BURUNG NURI alamat Desa Pandayangan Kec. Robatal Sampang, sepakat dengan RIZA FEBRIANT, S.K.M., dan pada tanggal 8 Maret 2012 pergi ke Kantor Dinas pendidikan Kab. Probolinggo Jl. Raya P. Sudirman No. 128 Kraksaan Probolinggo untuk mendaftar ikut dalam proses lelang secara manual dan mengambil soft copy dokumen pengadaan, untuk itu Terdakwa MOH. NORI segera mempersiapkan kelengkapan surat penawaran, dan mengajukan penawaran ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo dengan No. Surat Penawaran No. BN/67/III/2012 tgl. 14 Maret 2012, total nilai penawaran Rp.12.109.353.300,- ;
- Terdakwa MOH. NORI dalam penawarannya melampirkan antara lain :
 1. Jaminan penawaran (Bid Bond) Mega Pratama general Insurane dengan nilai jaminan Rp.400.000.000,- tgl. 14 Maret 2012 ;
 2. Surat Pernyataan Ketersediaan barang/Ready Stock tgl. 14 Maret 2012 yang ditandatangani Terdakwa MOH. NORI ;
 3. Surat Pernyataan sanggup dalam hal :
 1. Sanggup mendistribusikan barang sampai di sekolah yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo ;
 2. Sanggup menyediakan contoh barang yang ditawarkan 1 (satu) Paket Sekolah lengkap pada waktu klarifikasi ;
 3. Sanggup menyediakan tenaga teknis saat klarifikasi ;
 4. Program (software) merupakan produk orisinil (lokal) ;
 5. Apabila kami tidak dapat/mampu sebagaimana surat pernyataan ini, maka bersedia dinyatakan **tidak memenuhi syarat/gugur** dalam pelelangan pekerjaan dimaksud ;
- 4. Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga dengan jumlah total Rp. 12.109.353.300,-, yang ditandatangani terdakwa MOH. NORI ;
- 5. Jadwal Pengiriman Barang tgl. 14 Maret 2012 yang ditandatangani Terdakwa MOH. NORI ;
- 6. Spesifikasi Teknis Perangkat Manajemen Perpustakaan Elektronik tgl.14

Hal.24 dari 50 hal., putusan No. : 92/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 2012 yang ditandatangani Terdakwa MOH. NORI ;
7. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No.503/01.B/434.209/2012 tgl. 12 Januari 2012 ;
 8. Tanda daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) ;
 9. Salinan Kartu Identitas Terdakwa MOH. NORI ;
 10. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. BURUNG NNURI No. 07 dan Akta perseroan Perseroan Komanditer CV. BURUNG NNURI No. 03 ;
 11. Tanda terima SPT Tahunan No. 644 02 NPWP 02 166 910 6 644 000 tgl. 19 April 2011 ;
 12. Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan CV. BURUNG NURI No. Pem-485/WPJ-11/KP.1403/2002 tgl. 13 Maret 2002 ;
 13. Tanda Penerimaan Surat dari Dirjen Pajak atas PPH 21 dan PPH Badan tahun pajak 2011 dan 2012 ;
 14. Surat dukungan palsu dan jaminan purna jual kepada CV. BURUNG NURI dari PT. TERA DATA INDO NUSA selaku Distributor resmi Produk komputer /Hard Ware AXIOO tgl. 14 Maret 2012 dengan tandatangan palsu atas nama Marketing Project Yohanes Hari Widodo ;
 15. Surat ketersediaan barang palsu No.1294/TDI/III/2012 tgl 14 Maret 2012 dari PT. TERA DATA INDO NUSA kepada CV. Burung Nuri dengan tandatangan palsu atas nama Marketing Project Yohanes Hari Widodo ;
 16. Copy sertifikat merk AXIO ;
 17. Copy sertifikat merk WEARNESS I CAN + Logo ;
 18. Copy E-Learning Award 2007 PT ELEX MEDIA KOMPUTINDO tgl. 8 November 2007 ;
 19. Copy Certificate of registration ISO 9001 : 2008 untuk PT TERA DATA INDO NUSA ;
 20. Copy Certificate of registration ISO 14001 : 2004 untuk PT TERA DATA INDO NUSA ;
 21. Copy Certificate of registration OHSAS 18001:2007 untuk PT TERA DATA INDO NUSA ;
 22. Copy Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta ;
Nomor 5611/-824.124 Tentang IZIN USAHA INDUSTRI PT TERA DATA INDO NUSA ;
 23. Brosur Produk AXIOO ;
 24. Surat dukungan palsu dari PT. Tixpro Informatika Megah No.1164/SD/
Hal.25 dari 50 hal., putusan No. : 92/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



- TIM/H/III/2012 tanggal 13 Maret 2012 kepada CV. Burung Nuri dengan tandatangan palsu atas nama Sales Manager Sdr. SUTANDI ;
25. Copy sertifikat merek produk HP pemilik Hewlett Packard Development Company ;
 26. Copy sertifikat ISO 14001:2004 untuk Hewlett-Packard Company ;
 27. Copy Certificate of registration ISO 9001 : 2008 untuk PT. Tixpro Informatika Megah ;
 28. Copy Certificate of registration ISO 9001 : 2000 untuk PT. Tixpro Informatika Megah ;
 29. Brosur Printer HP DESKJET 1000 S ;
 30. Surat dukungan dan jaminan dari PT. Metrindo Supra Sinatra kepada CV BURUNG NURI untuk produk UPS merk Wearnes W 900U ;
 31. Brosur produk UPS merk Wearnes W 900U ;
 32. Copy Certificate of registration ISO 9001 : 2008 untuk PT. Metrindo Supra Sinatra ;
 33. Copy Certificate of registration ISO 14001 : 2004 untuk PT. Metrindo Supra Sinatra ;
 34. Copy Certificate of registration ISO 18001 : 2007 untuk PT. Metrindo Supra Sinatra ;
 35. Copy Surat Ijin Usaha Industri PT. Metrindo Supra Sinatra ;
 36. Copy Certificate of registration ISO 19001 : 2008 untuk PT. Metrindo Supra Sinatra ;
 37. Brosur Software Perpustakaan Elektronik dan Multimedia Pembelajaran Interaktif PT. Harmoni Edukasi ;
 38. Copy Sertifikat merk produk ELEX MEDIA KOMPUTINDO ;
 39. Surat Pernyataan Ketersediaan Barang (**palsu**) dari PT. HARMONI EDUKASI yang ditandatangani oleh Direktur Haryanto no. 001/KETERSEDIAAN BARANG-SSI/12/III/2012 produk Software Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk SD DAK/Blockgrant 2011/2012, matematika, IPA Sains, dan Bahasa Inggris untuk CV. BURUNG NURI ;
 40. Copy NPWP PT. ELEX MEDIA KOMPUTINDO terdaftar 01-09-2004 ;
 41. Surat Pernyataan Jaminan Barang (**palsu**) dari PT. HARMONI EDUKASI yang ditandatangani oleh Direktur Haryanto No. 095.4/SURDUK-SSI/12/III/2012, produk software Pendidikan IPS, Geografi dan PKN untuk CV. BURUNG NURI ;
 42. Surat Pernyataan Jaminan Barang (**palsu**) dari PT. HARMONI EDUKASI
- Hal.26 dari 50 hal., putusan No. : 92/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.*



yang ditandatangani oleh Direktur Haryanto No. 194/SURDUK-SSI/12/III/2012, produk software Perpustakaan Elektronik, Multimedia Pembelajaran Interaktif, sistem Pengelolaan Perpustakaan dan Ketrampilan Edukatif untuk CV. BURUNG NURI ;

43. Surat Pernyataan Jaminan Barang (**palsu**) dari PT. HARMONI EDUKASI yang ditandatangani oleh Direktur Haryanto No. 224/SURDUK-SSI/12/III/2012, produk software Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), matematika, IPA Sains, dan Bahasa Inggris untuk CV. BURUNG NURI ;
44. Copy Surat Pendaftaran Ciptaan Harmoni Edu, judul ciptaan AI-LEARN ;
45. Copy NPWP PT. SMART SOFTINDO INTERNATIONAL terdaftar 07-08-2000 ;
46. Copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. SMART SOFTINDO INTERNATIONAL ;
47. Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT. SMART SOFTINDO INTERNATIONAL ;
48. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT. SMART SOFTINDO INTERNATIONAL ;
49. Copy Surat Pendaftaran Ciptaan PT INFINITI REKA SOLUSI, judul ciptaan IPS GEOGRAFI SD ;
50. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT. INFINITI REKA SOLUSI ;
51. Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT. INFINITI REKA SOLUSI ;
52. Copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. INFINITI REKA SOLUSI ;
53. Copy NPWP PT. INFINITI REKA SOLUSI terdaftar 27-11-2006 ;
54. Copy Surat Penunjukan Distributor dari PT. INFINITI REKA SOLUSI kepada Harmoni Edu ;
55. Pakta Integritas yang dibuat Terdakwa MOH. NORI tertanggal 14 Maret 2012 ;
56. Formulir Isian Kualifikasi Badan Usaha yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa MOH. NORI tgl. 14 Maret 2012 ;
57. Copy Surat Perintah Kerja Kegiatan Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa nama pekerjaan Pengadaan perangkat laboratorium Bahasa SMP dari PPK Dinas Pendidikan Kab. Sampang tgl. 29 April 2011 ;
- Kemudian atas penawaran yang telah diajukan, Terdakwa MOH. NORI pada
Hal.27 dari 50 hal., putusan No. : 92/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



tanggal 9 Maret 2012 menghadiri rapat penjelasan bersama 14 rekanan lain, yaitu :

- CV. Agieta Mandiri Rp.11.040.880.950,- ;
- CV.Nyata Grafika Media Surakart Rp.11.784.960.000,- ;
- CV.Harapan Putra Rp.13.818.786.300,- ;
- CV. Tri Sula Rp. 9.616.404.600,- ;
- PT. Surti Karya Perdana Rp.12.570.624.000,- ;
- CV. Sahabat Rp.12.113.510.400,- ;
- CV. Mecca Arta Abadi Rp.11.753.195.850,- ;
- CV. Eka Harapan Rp.10.328.412.600,- ;
- CV. Princess Naura Rp.12.713.472.000,- ;
- CV. Maju Bersama Rp.13.613.414.400,- ;
- CV. Wanikarya Sejahtera Rp.13.765.999.500,- ;
- CV. Satriya Rp.13.533.983.100,- ;
- CV. Bangkit Lingga Wisnu Rp.12.927.744.000,- ;
- CV. Burung Nuri Rp.12.109.353.300,- ;
- CV. Ferro Rp.13.676.384.700,- ;
- Bahwa dari penawaran yang masuk dilanjutkan proses evaluasi penawaran pada tanggal 16 Maret 2012. Dan pada saat proses evaluasi dilakukan sekitar pertengahan Maret 2012 RIZA FEBRIANT, S.K.M. ditelepon oleh EKO WAHYUDI, S.E. saat menghadiri suatu acara, di Surabaya. RIZA FEBRIANT, S.K.M. berharap agar CV. BURUNG NURI diloloskan dalam proses evaluasi dengan mengatakan , “Itu mas ada Komputer sampeyan bawa”. Dijawab” Iya nggak apa-apa”. Kemudian Sdr. EKO WAHYUDI, S.E. datang ke rumah RIZA FEBRIANT, S.K.M. jam 16.00 WIB sendirian yang terletak di Jalan Semampir Selatan No. 83 Surabaya untuk mengambil Komputer PC (Personal Computer) dan membawanya pulang dengan sebuah mobil Kijang Super ke Probolinggo ;
- Atas pelaksanaan evaluasi penawaran tgl. 16 Maret 2012, EKO WAHYUDI, S.E. melaporkan kepada Drs. RASYID SUBAGYO, M.M. sebagai PPK, di dalam ruangnya. Drs.RASYID SUBAGYO, M.M. memastikan lagi pemenang lelang, dengan mengatakan kepada EKO WAHYUDI, S.E. bahwa yang mengerjakan adalah RIZA FEBRIANT, S.K.M ;
- Untuk mengatur pelaksanaan lelang, RIZA FEBRIANT, S.K.M. menghadap lagi ke Sdr. EKO WAHYUDI, S.E. di ruangnya, saat itu masih dalam proses dilakukan evaluasi. EKO WAHYUDI, S.E. bertanya , “Ini mana yang mau dimenangkan untuk 3 pemenang ?” RIZA FEBRIANT, S.K.M. mengatakan, ”Bagaimana kalau yang paling bawah dimenangkan (mendekati HPS) yaitu CV.

Hal.28 dari 50 hal., putusan No. : 92/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERRO dengan nilai Rp.13.676.384.700,-“. Tapi dijawab oleh EKO WAHYUDI, S.E., “ Jangan mas kalau mendekati HPS “. Akhirnya CV. BURUNG NURI dipilih untuk rencananya akan dimenangkan ;

- Setelah CV. BURUNG NURI sebagai calon pemenang sesuai dengan dokumen pengadaan Nomor : 027/009/PPBJ/426.101/2012 tgl.29 Februari 2012, dipersyaratkan harus membawa 1 set sample produk untuk dilakukan pembuktian kualifikasi tgl. 22 Maret 2012 ;

- Persyaratan di dalam dokumen pengadaan Nomor : 027/009/PPBJ/426.101/2012 tgl. 29 Februari 2012 angka 28.12 hal 24 yaitu :

1. Huruf **j** yaitu membuat surat pernyataan sanggup menyediakan tenaga teknis saat klarifikasi ;
2. Huruf **m** : dilampirkan surat pernyataan sanggup mendistribusikan ke sekolah yang ditetapkan oleh Dinas pendidikan Kab. Probolinggo, dengan materai Rp. 6.000,- yang ditandatangani oleh pimpinan/direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian perusahaan atau perubahannya serta distempel perusahaan ;

Kemudian Terdakwa MOH. NORI berupaya memenuhi persyaratan tersebut dengan membuat dalam satu surat pernyataan, memberikannya kepada Panitia tertanggal 14 Maret 2012 yang berbunyi :

1. Sanggup mendistribusikan barang sampai di sekolah yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo ;
 2. Sanggup menyediakan contoh barang yang ditawarkan 1 (satu) Paket Sekolah lengkap pada waktu klarifikasi ;
 3. Sanggup menyediakan tenaga teknis saat klarifikasi ;
 4. Program (software) merupakan produk orisinil (lokal) ;
 5. Apabila kami tidak dapat/mampu sebagaimana seurat pernyataan ini, maka bersedia dinyatakan **tidak memenuhi syarat/gugur** dalam pelelangan pekerjaan dimaksud ;
- Akan tetapi, pada saat dilakukan pembuktian kualifikasi tgl. 22 Maret 2012, baik Terdakwa MOH. NORI dan RIZA FEBRIANT, S.K.M. tidak menyediakan tenaga teknis dan hal ini sengaja dibiarkan oleh EKO WAHYUDI, S.E. dengan tujuan agar CV. BURUNG NURI tetap sebagai pemenang lelang, sehingga ia tidak memeriksa contoh barang milik CV. BURUNG NURI namun hanya memeriksa jumlah dan judulnya serta kelengkapan barang ;
 - Dalam hal keaslian produk, tidak diperiksa apakah merupakan produk asli dan dapat dioperasikan sesuai dengan JUKNIS, karena Terdakwa MOH. NORI

Hal.29 dari 50 hal., putusan No. : 92/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan contoh barang berupa Software pembelajaran dan CD Interaktif, bukan merupakan produk asli dari PT. Harmoni Edukasi sesuai dalam surat penawaran No. BN/67/III/2012 tgl.14 Maret 2012. Sehingga seharusnya CV BURUNG NURI **tidak memenuhi syarat/gugur** dalam pelelangan pekerjaan dimaksud karena tidak sesuai dengan surat pernyataan yang telah diserahkan oleh Terdakwa MOH. NURI ;

- Bahwa terhadap CV. BURUNG NURI sebagai penyedia barang ditetapkan oleh EKO WAHYUDI, S.E. sebagai pemenang pertama, disamping dua pemenang lainnya yang tak lain juga dalam pengendalian RIZA FEBRIANT, S.K.M. yaitu CV. SATRIYA dan CV. FERRO, berdasarkan dengan Berita Acara No. 027/016/PPBJ/426.101/2012 dan ditetapkan dalam Surat Penetapan Pelelangan Nomor : 027/020/PPBJ/426.101/2012 tgl.28 Maret 2012, selanjutnya diumumkan oleh EKO WAHYUDI, S.E. dalam Pengumuman No. 027/021/PPBJ/421.101/2012 tgl. 28 Maret 2012 adalah :

1. CV. Burung Nuri Rp.12.109.353.300,- ;
2. CV. Satriya Rp.13.553.983.100,- ;
3. CV. Ferro Rp.13.676.384.700,- ;

- Bahwa dalam menetapkan CV. BURUNG NURI sebagai pemenang EKO WAHYUDI, S.E. sebagai Ketua Panitia Pengadaan, tidak melihat apakah CV. BURUNG NURI sebagai peserta lelang telah memenuhi persyaratan teknis yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan Nomor : 027/009/PPBJ/426.101/2012 tgl. 29 Februari 2012, yaitu tidak memenuhi syarat antara lain :

1. Surat Dukungan dari pabrikan tidak ada, hanya dari PT. TERA DATA INDONESIA selaku distributor Resmi Produk komputer/ Soft ware AXIOO yang ditandatangani YOHANES HARI WIDODO sebagai Marketing Project yang pada pokoknya memberi jaminan keaslian produk, jaminan purna jual 1 tahun dan jaminan ketersediaan suku cadang selama 5 tahun dengan surat Nomor 1282/TDI/III/12 ;
2. Surat Pernyataan Jaminan Legalitas OS & Aplikasi dari Pabrikan ;
3. Surat Pernyataan Ketersediaan Barang (**palsu**) dari PT. HARMONI EDUKASI yang ditandatangani oleh Direktur Haryanto No. 001/KETERSEDIAAN BARANG-SSI/12/III/2012 produk Software Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk SD DAK/Blockgrant 2011/2012, Matematika, IPA Sains, dan Bahasa Inggris untuk CV. BURUNG NURI ;
4. Surat Pernyataan Jaminan Barang (**palsu**) dari PT. HARMONI EDUKASI

Hal.30 dari 50 hal., putusan No. : 92/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



yang ditandatangani oleh Direktur Haryanto No.095.4/SURDUK-SSI/12/III/2012, produk software Pendidikan IPS, Geografi dan PKN untuk CV. BURUNG NURI ;

5. Surat Pernyataan Jaminan Barang (**palsu**) dari PT. HARMONI EDUKASI yang ditandatangani oleh Direktur Haryanto No.194/SURDUK-SSI/12/III/2012, produk software Perpustakaan Elektronik, Multimedia Pembelajaran Interaktif, sistem Pengelolaan Perpustakaan dan Ketrampilam Edukatif untuk CV. BURUNG NURI ;

6. Surat Pernyataan Jaminan Barang (**palsu**) dari PT. HARMONI EDUKASI yang ditandatangani oleh Direktur Haryanto No.224/SURDUK-SSI/12/III/2012, produk software Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Matematika, IPA Sains, dan Bahasa Inggris untuk CV. BURUNG NURI ;

7. Surat dukungan (**palsu**) dari PT. Tixpro Informatika Megah No. 1164/SD/TIM/H/III/2012 tanggal 13 Maret 2012 kepada CV. Burung Nuri dengan tandatangan palsu atas nama Sales Manager Sdr. SUTANDI ;

- Bahwa atas pengumuman CV. BURUNG NURI sebagai pemenang, terdapat 6 (enam) penyedia barang sebagai peserta lelang yang mengajukan sanggahan yaitu :

1. CV. Wanikarya Sejahtera ;
2. CV. Nyata Grafika Media Surakarta dengan materi pokok ;
3. CV. Maju Bersama ;
4. CV. Bangkit Lingga Wisnu ;
5. PT. Surti Karya Perdana ;
6. CV. Princes Naura ;

Dengan materi sanggahan yang pada pokoknya tidak terima atas gugurnya mereka dalam evaluasi penawaran. Diantara materi sanggahan yang dikirimkan oleh CV. BANGKIT LINGGA WISNU dan CV. WANI KARYA SEJAHTERA berkaitan dengan adanya persyaratan terhadap piranti lunak (software) dan konten pembelajaran harus mendapatkan “Pengakuan/penghargaan” dari PUSTEKOM. Dalam hal ini penyanggah memberikan sanggahan, bahwa terhadap persyaratan tersebut PUSTEKOM tidak pernah memberikan pengakuan/penghargaan atas piranti lunak (software) dan konten pembelajaran ;

Atas sanggahan tersebut penyanggah yaitu CV. BANGKIT LINGGA WISNU dan CV. WANI KARYA SEJAHTERA membuktikan sanggahannya dengan mengirimkan surat kepada PUSTEKOM di Jalan R.E. Martadinata Ciputat Tangerang. Yang kemudian mendapatkan jawaban masing-masing dengan surat

Hal.31 dari 50 hal., putusan No. : 92/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1361/P1.1/LL/2012 tgl. 17 April 2012 yang ditujukan kepada Direktur CV. BANGKIT LINGGA WISNU Jl. K.H. Hasim Ashari no. 56 Probolinggo dan surat No.1359/P1.1/LL/2012 tgl.. 17 April 2012 yang ditujukan kepada Direktur CV WANI KARYA SEJAHTERA Jl. Argopuro Kopian Barat B.30 Probolinggo. Disamping itu PUSTEKOM mengeluarkan surat edaran No. 042557/A/KU/2012 tgl.16 Mei 2012 yang diterima juga oleh Drs. RASID SUBAGYO, M.M. sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo yang pada pokoknya :

“Bahwa belum mengeluarkan surat pengakuan/penghargaan tentang CD pembelajaran Interaktif dan menghimbau agar panitia lelang memperlakukan sama, sejajar/setarap terhadap setiap software media pembelajaran / CD interaktif yang ditawarkan oleh calon penyedia jasa” ;

Oleh karena hal tersebut adalah merupakan pembuktian sanggahan dari penyanggah dan akan berdampak atas gagalnya CV. BURUNG NURI sebagai pemenang lelang, maka Drs. RASID SUBAGYO, M.M. mendisposisi agar berkoordinasi dengan CV. BURUNG NURI, yang kemudian EKO WAHYUDI, S.E. segera menelpon RIZA FEBRIANT, S.K.M. dengan maksud mendapatkan biaya pesawat untuk berangkat ke PUSTEKOM di Jalan R.E. Martadinata Ciputat Tangerang, yang diberikan nomor telponnya oleh RIZA FEBRIANT, S.K.M. sendiri saat evaluasi. EKO WAHYUDI, S.E. mengatakan bahwa ada disposisi Kepala Dinas untuk cek ke PUSTEKOM, lalu RIZA FEBRIANT, S.K.M. mengatakan “Kami Fasilitasi” dan menanyakan berapa orang butuh tiket ke Jakarta. EKO WAHYUDI, S.E. menjawab “dua orang”. Kemudian tiket pesawat LION diberikan seseorang suruhan dari RIZA FEBRIANT, S.K.M. di bandara Juanda, mendatanginya EKO WAHYUDI, S.E. dan ROKHMAT JUNAEDI, memberikan tiket lalu pergi ;

- Hasil dari konfirmasi kepada PUSTEKOM adalah pernah diadakan lomba dan HARMONI EDU sebagai pemenang dalam rangka lomba E-learning Award JARDIKNAS yang ditandatangani oleh Kemal Efendi Ghani Chief Editor majalah SWA dan Ir. Lilik Gani HA, M.Sc., Ph.D. dan dijelaskan bahwa prestasi yang didapatkan PT Harmoni edu adalah dalam rangka perlombaan saja dan bukan surat penghargaan/penilaian atau pengakuan secara resmi yang dikeluarkan oleh PUSTEKOM ;
- Setelah ada pernyataan dari PUSTEKOM yang menyatakan peserta lelang harus dilakukan sama / sejajar, ternyata tidak dilakukan evaluasi ulang karena RIZA FEBRIANT, S.K.M. menyarankan kepada EKO WAHYUDI, S.E. setelah

Hal.32 dari 50 hal., putusan No. : 92/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sanggahan dari peserta lain yaitu CV. PRINCES NAURA, CV. BANGKIT LINGGA WISNU, CV. WANI KARYA SEJAHTERA dan CV. MAJU BERSAMA, minta supaya tetap memenangkan CV. BURUNG NURI dan agar disampaikan kepada penyanggah bahwa CV. BURUNG NURI mempunyai surat penghargaan dari PUSTEKOM, dan dijawab oleh EKO WAHYUDI, S.E. "Iya beres" ;

- Bahwa atas terbuktinya sanggahan, Terdakwa MOH. NORI tidak berhak menjadi pemenang lelang, harusnya EKO WAHYUDI, S.E. sebagai Ketua Panitia Lelang menyatakan pelelangan gagal sesuai pasal 83 ayat 2 Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan dilakukan evaluasi ulang, akan tetapi tetap menyatakan CV. BURUNG NURI sebagai pemenang sesuai dengan Berita Acara No. 027/016/PPBJ/426.101/2012 dan ditetapkan dalam Surat Penetapan Pelelangan Nomor : 027/020/PPBJ/426.101/2012 tgl. 28 Maret 2012 ;
- Setelah Terdakwa MOH. NORI dinyatakan sebagai pemenang dengan Berita Acara Hasil Pelelangan No.027/019/PPHP/426.101/2012 tgl. 27 Maret 2012 dan ditetapkan sebagai pemenang dengan No.surat 027/020/PPBJ/426.101/2012 tgl. 28 Maret 2012, maka selaku Direktur CV. BURUNG BURI menandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB/Pengadaan Sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif No. 027/1117/426.101/2012 tgl. 24 April 2012 serta menerima dan menyetujui Surat Pesanan No. 027/1126/426.101/2012 tgl. 25 April 2012 ;
- Menindaklanjuti pelaksanaan kontrak yang telah ditandatangani, Terdakwa MOH. NORI selanjutnya menghubungi RIZA FEBRIANT, S.K.M. yang berdasarkan kesepakatan semula RIZA FEBRIANT, S.K.M. sanggup menyediakan barang-barang sebagaimana yang tertuang dalam kontrak dan Surat Pesanan ;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2012 RIZA FEBRIANT, S.K.M. berniat pergi ke kantor PT Harmoni Edu di Jakarta untuk meminta dukungan terhadap proyek di tempat lain, akan tetapi sesampai di tempat parkir bertemu seseorang mengaku bernama ANDRIAN yang menawarkan CD Pembelajaran dan siap segala merk yang mendapatkan penghargaan PUSTEKOM. Selanjutnya RIZA FEBRIANT, S.K.M. merasa tertarik untuk membeli barang yang ditawarkan untuk memenuhi surat pesanan CV BURUNG NURI, mengajak janji ke SWISSBELT HOTEL dan bertemu di lobby, pukul 20.00 WIB. dan menunjukkan contoh produk palsu tetapi persis aslinya, dengan harga setelah tawar menawar yaitu sebesar Rp.

Hal.33 dari 50 hal., putusan No. : 92/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.600.000,- per unit dan harga itu lebih dari separuh harga untuk barang asli ;

- Bahwa sekitar tiga minggu kemudian yaitu pada awal Juni 2012 barang berupa CD Pembelajaran yang dibeli dari ANDRIAN sebanyak 558 unit setelah dibayar lunas , diserahkan kepada RIZA FEBRIANT, SKm untuk dibawa pulang ;
- Selanjutnya RIZA FEBRIANT, S.K.M. mengirimkan 558 unit CD pembelajaran palsu tersebut dan barang lainnya sesuai surat pesanan yaitu berupa sarana TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang terdiri dari Personal Computer, Laptop/note book, Printer dan Uninterruptible Power Supply (UPS) masing-masing sebanyak 558 unit. Pengiriman dilakukan dalam 2 kali yaitu pada awal Mei 2012 dan awal Juni 2012 langsung ke kantor Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo, tidak mendistribusikan lagi kepada sekolah-sekolah penerima yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo sesuai dengan persyaratan teknis Sub bab 28.12 sub bab b. Angka 2 huruf m. Akan tetapi 558 sekolah penerima mengambil sendiri di Islamic center yang terletak di dekat alun-alun Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo mulai tgl 13 Juni 2013 hingga selesai. Dan karena PT Harmoni Edukasi tidak pernah memberikan surat dukungan No.1282/TDI/II/2012 tanggal 13 Maret 2012 kepada CV. Burung Nuri alamat Desa Pandayangan Kec. Robatal Sampang dalam tahap penawaran, untuk memenuhi Perjanjian No.027/1117/426.101/2012 tgl. 24 April 2012 dan Surat Pesanan No.027/1126/426.101/2012 tgl. 25 April 2013, CV. BURUNG NURI memberikan barang berupa Software dan CD interaktif palsu yang telah diterima berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No. 702/016/PPHP/426.101/2012 tgl. 11 Juni 2012. Berita acara tersebut selanjutnya dipakai untuk mencairkan pembayaran, sampai kemudian diterbitkan 2 SP2D dari Kepala DPKD (Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah) yaitu :

1. No. SP2D 8.092/LS tgl 19 Juli 2012 dengan nilai **Rp.11.008.503.000,-** bersumber dari DAK 2011 ;

2. No. SP2D 8.093/LS tgl. 19 Juli 2012 **Rp. 1.100.850.300,- ;**

Total Rp. 12.109.353.300,- ;

- Bahwa setelah terjadi pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah Pemerintah Kab. Probolinggo ke nomor rekening 0241020045 atas nama CV Burung Nuri di Bank Jatim Cabang Sampang yang keseluruhannya sebesar Rp.12.109.353.300,-, Terdakwa MOH NORI melakukan pencairan antara lain sebagai berikut :

- Pada tanggal 18 Juli 2012, mencairkan sebesar Rp.1.000.000.000,-, dan uang tersebut diberikan kepada RIZA FEBRIANT, S.K.M di rumahnya di Jl. Selong Permai Blok C No.11 Sampang sekitar jam 21.00 WIB., yang selanjutnya RIZA FEBRIANT, S.K.M.

Hal.34 dari 50 hal., putusan No. : 92/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan lagi untuk bagian Terdakwa MOH. NORI sesuai kesepakatan sebesar Rp.50.000.000,- ;

- Pada tanggal 20-07-2012 MOH. NORI menarik lagi secara tunai sebesar Rp.3.000.000.000,- untuk diberikan RIZA FEBRIANT, S.K.M., tetapi saat itu juga sebesar Rp.100.000.000 oleh Terdakwa MOH. NORI di pindah bukukan ke rekening depositonya, dan tanggal 23-07-2012 Terdakwa MOH. NORI menarik tunai lagi untuk diberikan RIZA FEBRIANT, S.K.M. sebesar Rp. 1.600.000.000,- melalui cek miliknya ;
- Bahwa Terdakwa MOH. NORI dengan nama perusahaan CV. BURUNG NURI sebagai peserta lelang dipermudah dalam pelaksanaan evaluasi penawaran, dengan mengabaikan persyaratan sebagaimana dalam dokumen pengadaan Nomor : 027/009/PPBJ/426.101/2012 tgl.29 Februari 2012 dalam bagian persyaratan teknis hal 24 Sub bab 28.12 sub sub bab b. Angka 2 huruf j, dalam persyaratan teknis Sub bab 28.12 sub sub bab b. Angka 2 huruf m dan pada hal 28 poin 18 Pembuktian kualifikasi No. 30.3 karena tidak dilakukan **klarifikasi** dan/atau **verifikasi** kepada penerbit dokumen atas surat-surat yang dilampirkan oleh Terdakwa MOH. NORI dalam penawarannya, serta mengabaikan ketentuan pemaketan pekerjaan dalam lampiran III angka II No. 2 (alokasi dana) Permendiknas No. 36 tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana alokasi khusus bidang pendidikan T.A 2011 tgl.23 Agustus 2011 untuk peningkatan mutu pendidikan di SD/SDLB dan pasal 24 Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan ketentuan tentang sanggahan Pasal 83 ayat 2 Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa karena atas terbuhtnya sanggahan dari peserta lelang dan pasal 66 angka 7 dalam hal penyusunan HPS ;
- Bahwa Terdakwa MOH. NORI bersama RIZA FEBRIANT, S.K.M. sebagai Direktur CV BURUNG NURI telah memberikan barang berupa 558 unit CD Software dan interaktif palsu, hal ini sebagaimana diterangkan saksi ASIH TRISTIYANTI, SE, AK dan saksi DWI SUKAHARIJANTO, SE, Ssos dari PT Harmoni Edukasi yang diperkuat oleh saksi ahli Dr. Ir. Hari Santoso Sungkari, M.H., sehingga banyak yang tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Di dalam Laporan Hasil Audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Timur ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 3.626.163.000,00** (tiga milyar enam ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;

Hal.35 dari 50 hal., putusan No. : 92/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Membaca, Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 Pebruari 2014, yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan Eksepsi / Keberatan Terdakwa MOH. NORI diterima ;
2. Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN. Surabaya tidak berwenang mengadili perkara a quo ;
3. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa batal demi hukum ;
4. Atau setidaknya menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak diterima ;
5. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan ;
6. Memulihkan nama baik Terdakwa pada keadaan semula ;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Membaca, **putusan SELA** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 13/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby., tanggal 25 Pebruari 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa Moh. Nori tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara : PDS-10/Kraks/Ft.1/11/2013 telah memenuhi syarat secara hukum untuk dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini ;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan di persidangan perkara No. : 13/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Sby. atas nama Terdakwa Moh. Nori ;
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditanggung sampai pada putusan akhir ;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kraksaan No. Reg. Perkara : PDS-10/KRAKS/Ft.1/11/2013, tertanggal 24 Juni 2014, yang berbunyi

Hal.36 dari 50 hal., putusan No. : 92/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. NORI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama dengan **Eko Wahyudi, Rasid Subagyo dan Riza Febriant** (dalam perkara terpisah), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam **Dakwaan Subsidair** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOH. NORI** dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan perintah agar Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara dan **denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan** ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Dokumen dan barang bukti lain dalam perkara atas nama Terdakwa Reza Febriant ;
- Uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Barang bukti digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Reza Febriant ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, **putusan AKHIR** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya **Nomor : 13/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby., tanggal 12 Agustus 2014,** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOH. NORI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primer ;
2. Membebaskan Terdakwa MOH. NORI dari Dakwaan Primer tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa MOH. NORI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa MOH. NORI dengan pidana

Hal.37 dari 50 hal., putusan No. : 92/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah supaya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 tas berisi software perpustakaan elektronika & Multimedia Pembelajaran Interaktif untuk Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SLB) Harmoni Edu Paket 2 yang berisi 74 (tujuh puluh empat) keping CD ;
- Buku Petunjuk Instalasi dan penggunaan 1 buah ;
- 1 buah Secure Dongel ;
- Surat dari Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Pustekom) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1361/P1.1/LL/2012, tanggal 17 April 2012 kepada Direktur CV. Bangkit Lingga Wisnu Jl. KH. Hasim Ashari No.56 Probolinggo, perihal jawaban surat soal pengakuan / penghargaan CD pembelajaran interactive ;
- Uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang berada di rekening Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Kanca-KCP Unit BRI Kaliasin Surabaya No. Rek.0096-01-001749303 ;
- 6 (enam) buah kwitansi pembayaran masing-masing penarikan pinjaman kelayakan dari CV. Burung Nuri penerima Riza Febriant tanggal 9 Mei 2012 sebesar Rp.5.000.0000.000,-, kwitansi tgl.19 Juli 2012 sebesar satu milyar, tgl.20 Juli 2012 sebesar tiga milyar rupiah, tgl.20 Juli 2012 sebesar seratus ribu rupiah, tgl.23 Juli 2012 sebesar satu milyar enam ratus ribu rupiah, tgl.24 Juli 2012 sebesar dua puluh juta rupiah ;
- Uang sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) di Rekening Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Kanca - KCP Unit BRI Kaliasin Surabaya No. Rek. 0096-01-001749303 ;
- 4 (empat) lembar invoice masing-masing Nomor : 4.07374, tanggal 29 Mei 2012

Hal.38 dari 50 hal., putusan No. : 92/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.833.125.000,- ; No.4.0726, tanggal 24 Mei 2012 sebesar Rp.324.375.000,- ; No.4.07295, tanggal 25 Mei 2012 sebesar Rp.292.500.000,- ; dan No.4.07659, tanggal 8 Juni 2012 sebesar Rp.216.250.000,- ;

- Surat Pernyataan tanggal 7 Pebruari 2012 yang pada pokoknya menyatakan RISA FEBRIANT telah meminjam bendera CV. Burung Nuri yang beralamat nama perusahaan CV. Burung Nuri, Desa Pandyanan, Dusun Sumberlantung, Kecamatan Robatal, Sampang, nama Direktur Moh. Nuri ;
- 1 (satu) unit computer HP Compac Buil Up terdiri dari PC computer, monitor dan key board ;
- Dokumen Penawaran CV. BANGKIT LINGGA WISNU ;
- Dokumen Penawaran CV. PRINCESS NAURA ;
- Dokumen Penawaran CV. FERRO ;
- Dokumen Penawaran CV. SATRIA ;
- Dokumen Penawaran CV. HARAPAN PUTRA ;
- Dokumen Penawaran CV. MECCA ARTA ABADI ;
- Dokumen Penawaran CV. TRISULA ;
- Dokumen Penawaran CV. AGITA MANDIRI ;
- Dokumen Penawaran CV. SURTI KARYA PERDANA ;
- Dokumen Penawaran PT. NYATA GRAFIKA MEDIA SURAKARTA ;
- Dokumen Penawaran CV. MAJU BERSAMA ;
- Dokumen Penawaran CV. WANI KARYA SEJAHTERA ;
- Dokumen Penawaran CV. SAHABAT ;
- Berita Acara Klarifikasi Dokumen ;
- 2 (dua) berkas persyaratan pendaftaran untuk mendapatkan user ID dan password SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) Kabupaten Probolinggo atas nama CV. FERRO ;
- Buku Penerimaan Barang Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 ;
- 558 (lima ratus lima puluh delapan) tas warna orange berisi paket SOFTWARE

Hal.39 dari 50 hal., putusan No. : 92/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK & MULTIMEDIA PEMBELAJARAN ;

Barang bukti di atas dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Riza Febriant ;

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta-Akta Permintaan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh : DARNO, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan, bahwa pada **tanggal 12 Agustus 2014 Terdakwa MOH. NORI** dan pada **tanggal 18 Agustus 2014 Penuntut Umum (CUN INDRA PRANAWA, S.H.)**, secara bersama - sama telah mengajukan permintaan banding terhadap **putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 13/Pid. Sus/TPK/2014/PN.Sby., tanggal 12 Agustus 2014 ;**
2. Risalah dan Relas Pemberitahuan Adanya Permintaan Banding yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kraksaan dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampang menyebutkan, bahwa pada **tanggal 28 Agustus 2014** kepada **Penuntut Umum** Kejaksaan Negeri Kraksaan dan pada **tanggal 02 September 2014** kepada **Terdakwa MOH. NORI**, masing-masing telah diberitahukan mengenai adanya permintaan banding terhadap perkara a quo yang diajukan Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut sebagaimana tercantum di atas secara saksama ;
3. Memori banding tertanggal 25 Agustus 2014 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kraksaan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Agustus 2014, yang salinan resminya telah diserahkan / atau disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampang kepada Terdakwa MOH. NORI pada tanggal 22 September 2014 ;
4. Relas-Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampang dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menyebutkan, bahwa pada **tanggal 30 April 2015** kepada **Terdakwa MOH. NORI** dan pada **tanggal 11 Mei 2015** kepada **Penuntut Umum** Kejaksaan Negeri Kraksaan, masing - masing telah diberitahukan

Hal.40 dari 50 hal., putusan No. : 92/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pemberian kesempatan untuk memeriksa / atau mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;

Menimbang, bahwa permintaan banding, baik dari Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, maka Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding tertanggal 25 Agustus 2014 yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan secara lengkap fakta materiil yang terungkap di persidangan, yang membuktikan adanya keadaan psikis (jiwa) dari si Terdakwa dan hubungan terhadap perbuatannya, karena berdampak pada berat ringannya pidana badan (strafmaat) yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan fakta persidangan untuk membuktikan lebih dalam keadaan psikis (jiwa) dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya ;
- Bahwa peran dari Terdakwa adalah begitu menentukan, karena Terdakwa telah menyadari dari awal rencana dari saksi Riza Febriant, S.K.M. meminjam CV. Burung Nuri milik Terdakwa ;
- Bahwa akibat persekongkolan tersebut, banyak perbuatan melawan hukum yang dilanggar oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa lain ;
- Bahwa hasil dari perbuatan korupsi yang dilakukan sebesar Rp.3.626.163.000,00 (tiga milyar enam ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) adalah telah dinikmati oleh Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa putusan Majelis Hakim masih terlalu ringan dan belum memberikan cerminan rasa keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat ;
- Bahwa selanjutnya Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya memutus menerima permohonan banding

Hal.41 dari 50 hal., putusan No. : 92/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Penuntut Umum, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana sesuai tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tidak ternyata Terdakwa / atau pun Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding sebagai alasan dan landasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, begitu pula sebaliknya atas memori banding dari Penuntut Umum sebagaimana terurai di atas, Terdakwa / atau pun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya mempelajari dengan saksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangan saksi-saksi, bukti surat dan barang bukti, tuntutan pidana Penuntut Umum, pembelaan / atau pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 13/Pid.Sus/2014/PN.Sby., tanggal 12 Agustus 2014, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya memberikan pertimbangan dan berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan Subsidairitas sebagai berikut :

PRIMAIR, melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR, melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Hal.42 dari 50 hal., putusan No. : 92/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, bukti petunjuk, dan barang bukti, memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa adalah Direktur CV. Burung Nuri dan mengikuti lelang kegiatan pengadaan sarana TIK SD / SDLB dan pengadaan Media pembelajaran interaktif DAK TA 2012 di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo dan dinyatakan sebagai pemenang ;
- Bahwa Terdakwa ternyata meminjamkan bendera CV. Burung Nuri kepada saksi Reza Febriant dengan mendapat imbalan jasa Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian di depan Notaris ;
- Bahwa Terdakwa Moh. Nori sebagai Direktur CV. Burung Nuri melalui saksi Reza Febriant telah memberikan barang berupa 558 unit CD Software dan interaktif palsu ;
- Bahwa Laporan Hasil Audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Timur ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.3.626.163.000,00 (tiga milyar enam ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang yang diterimanya dan sudah disita sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah supaya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sepanjang mengenai

Hal.43 dari 50 hal., putusan No. : 92/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya atas dakwaan subsidairitas sebagaimana diuraikan di dalam putusannya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa atas kesalahannya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara dan denda adalah sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, tetapi mengenai subsidair denda apabila tidak dipenuhi oleh Terdakwa, menurut Majelis Hakim Banding adalah tidak tepat dijatuhkan selama 1 (satu) bulan pidana kurungan, oleh karena itu putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya akan diperbaiki oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sebagaimana tercantum dalam amar putusannya di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama proses pemeriksaan tidak dilakukan penahanan, maka untuk mempermudah eksekusi putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim Banding memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, hal ini sejalan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa :

- 1 tas berisi software perpustakaan elektronika & Multimedia Pembelajaran Interaktif untuk Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SLB) Harmoni Edu Paket 2 yang berisi 74 (tujuh puluh empat) keping CD ;
- Buku Petunjuk Instalasi dan penggunaan 1 buah ;
- 1 buah Secure Dongel ;
- Surat dari Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Pustekom) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1361/P1.1/LL/2012, tanggal 17 April 2012 kepada Direktur CV. Bangkit Lingga Wisnu Jl. KH. Hasim Ashari No.56 Probolinggo, perihal jawaban surat soal pengakuan / penghargaan CD pembelajaran

Hal.44 dari 50 hal., putusan No. : 92/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interactive ;

- Uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang berada di rekening Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Kanca - KCP Unit BRI Kaliasin Surabaya No. Rek. 0096-01-001749303 ;
- 6 (enam) buah kwitansi pembayaran masing - masing penarikan pinjaman kelayakan dari CV. Burung Nuri penerima Riza Febriant tanggal 9 Mei 2012 sebesar Rp.5.000.0000.000,-, kwitansi tgl.19 Juli 2012 sebesar satu milyar, tgl. 20 Juli 2012 sebesar tiga milyar rupiah, tgl.20 Juli 2012 sebesar seratus ribu rupiah, tgl. 23 Juli 2012 sebesar satu milyar enam ratus ribu rupiah, tgl.24 Juli 2012 sebesar dua puluh juta rupiah ;
- Uang sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) di Rekening Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Kanca - KCP Unit BRI Kaliasin Surabaya No. Rek. 0096-01-001749303 ;
- 4 (empat) lembar invoice masing - masing Nomor : 4.07374, tanggal 29 Mei 2012 sebesar Rp.833.125.000,- ; No.4.0726, tanggal 24 Mei 2012 sebesar Rp.324.375.000,- ; No.4.07295, tanggal 25 Mei 2012 sebesar Rp.292.500.000,- ; dan No.4.07295, tanggal 8 Juni 2012 sebesar Rp.216.250.000,- ;
- Surat Pernyataan tanggal 7 Pebruari 2012 yang pada pokoknya menyatakan RISA FEBRIANT telah meminjam bendera CV. Burung Nuri yang beralamat nama perusahaan CV. Burung Nuri, Desa Pandyanan, Dusun Sumberlantung, Kecamatan Robatal, Sampang, nama Direktur Moh. Nuri ;
- 1 (satu) unit computer HP Compac Buil Up terdiri dari PC computer, monitor dan key board ;
- Dokumen Penawaran CV. BANGKIT LINGGA WISNU ;
- Dokumen Penawaran CV. PRINCESS NAURA ;
- Dokumen Penawaran CV. FERRO ;
- Dokumen Penawaran CV. SATRIA ;
- Dokumen Penawaran CV. HARAPAN PUTRA ;

Hal.45 dari 50 hal., putusan No. : 92/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Penawaran CV. MECCA ARTA ABADI ;
- Dokumen Penawaran CV. TRISULA ;
- Dokumen Penawaran CV. AGITA MANDIRI ;
- Dokumen Penawaran CV. SURTI KARYA PERDANA ;
- Dokumen Penawaran PT. NYATA GRAFIKA MEDIA SURAKARTA ;
- Dokumen Penawaran CV. MAJU BERSAMA ;
- Dokumen Penawaran CV. WANI KARYA SEJAHTERA ;
- Dokumen Penawaran CV. SAHABAT ;
- Berita Acara Klarifikasi Dokumen ;
- 2 (dua) berkas persyaratan pendaftaran untuk mendapatkan user ID dan password SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) Kabupaten Probolinggo atas nama CV. FERRO ;
- Buku Penerimaan Barang Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 ;
- 558 (lima ratus lima puluh delapan) tas warna orange berisi paket SOFTWARE PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK & MULTIMEDIA PEMBELAJARAN ;

Barang bukti di atas dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Reza Febriant ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya **Nomor : 13/ Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby., tanggal 12 Agustus 2014** yang dimintakan banding tersebut patut dipertahankan dengan perbaikan sekedar mengenai penjatuhan subsidair denda apabila Terdakwa tidak memenuhinya untuk membayar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Hal.46 dari 50 hal., putusan No. : 92/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding, baik dari Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut ;
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 13/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby., tanggal 12 Agustus 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan subsidair denda apabila Terdakwa tidak memenuhinya untuk membayar, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **MOH. NORI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa **MOH. NORI** dari dakwaan Primair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa **MOH. NORI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**”, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
 4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **MOH. NORI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dengan perintah supaya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan **denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
 5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 tas berisi software perpustakaan elektronika & Multimedia Pembelajaran Interaktif untuk Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SLB) Harmoni Edu Paket 2 yang berisi 74 (tujuh puluh empat) keping CD ;
 - Buku Petunjuk Instalasi dan penggunaan 1 buah ;

Hal.47 dari 50 hal., putusan No. : 92/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah Secure Dongel ;
- Surat dari Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Pustekom) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1361/P1.1/LL/2012, tanggal 17 April 2012 kepada Direktur CV. Bangkit Lingga Wisnu Jl. KH. Hasim Ashari No.56 Probolinggo, perihal jawaban surat soal pengakuan / penghargaan CD pembelajaran interactive ;
- Uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang berada di rekening Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Kanca - KCP Unit BRI Kaliasin Surabaya No. Rek.0096-01-001749303 ;
- 6 (enam) buah kwitansi pembayaran masing - masing penarikan pinjaman kelayakan dari CV. Burung Nuri penerima Riza Febriant tanggal 9 Mei 2012 sebesar Rp.5.000.0000.000,-, kwitansi tgl.19 Juli 2012 sebesar satu milyar, tgl. 20 Juli 2012 sebesar tiga milyar rupiah, tgl. 20 Juli 2012 sebesar seratus ribu rupiah, tgl. 23 Juli 2012 sebesar satu milyar enam ratus ribu rupiah, tgl. 24 Juli 2012 sebesar dua puluh juta rupiah ;
- Uang sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) di Rekening Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Kanca - KCP Unit BRI Kaliasin Surabaya No. Rek.0096-01-001749303 ;
- 4 (empat) lembar invoice masing - masing Nomor : 4.07374, tanggal 29 Mei 2012 sebesar Rp.833.125.000,- ; No.4.0726, tanggal 24 Mei 2012 sebesar Rp.324.375.000,- ; No.4.07295, tanggal 25 Mei 2012 sebesar Rp.292.500.000,- ; dan No.4.07295, tanggal 8 Juni 2012 sebesar Rp.216.250.000,- ;
- Surat Pernyataan tanggal 7 Pebruari 2012 yang pada pokoknya menyatakan RISA FEBRIANT telah meminjam bendera CV. Burung Nuri yang beralamat nama perusahaan CV. Burung Nuri, Desa Pandyangan, Dusun Sumberlantung, Kecamatan Robatal, Sampang, nama Direktur Moh. Nuri ;
- 1 (satu) unit computer HP Compac Buil Up terdiri dari PC computer, monitor dan key board ;

Hal.48 dari 50 hal., putusan No. : 92/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Penawaran CV. BANGKIT LINGGA WISNU ;
- Dokumen Penawaran CV. PRINCESS NAURA ;
- Dokumen Penawaran CV. FERRO ;
- Dokumen Penawaran CV. SATRIA ;
- Dokumen Penawaran CV. HARAPAN PUTRA ;
- Dokumen Penawaran CV. MECCA ARTA ABADI ;
- Dokumen Penawaran CV. TRISULA ;
- Dokumen Penawaran CV. AGITA MANDIRI ;
- Dokumen Penawaran CV. SURTI KARYA PERDANA ;
- Dokumen Penawaran PT. NYATA GRAFIKA MEDIA SURAKARTA ;
- Dokumen Penawaran CV. MAJU BERSAMA ;
- Dokumen Penawaran CV. WANI KARYA SEJAHTERA ;
- Dokumen Penawaran CV. SAHABAT ;
- Berita Acara Klarifikasi Dokumen ;
- 2 (dua) berkas persyaratan pendaftaran untuk mendapatkan user ID dan password SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) Kabupaten Probolinggo atas nama CV. FERRO ;
- Buku Penerimaan Barang Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 ;
- 558 (lima ratus lima puluh delapan) tas warna orange berisi paket SOFTWARE PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK & MULTIMEDIA PEMBELAJARAN ;
- Barang bukti di atas dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Reza Febriant ;
- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin, tanggal 18 Januari 2016**, oleh kami : **WIMPIE SEKEWAEL, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi

Hal.49 dari 50 hal., putusan No. : 92/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERI SUKEMI, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya dan **ANANG SATRIYANTO, S.H.**, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Nomor : 92/PEN.MAJ/2015/PT.Sby., tertanggal 06 Januari 2016 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, **Senin, tanggal 18 Januari 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **JOHNY BASTIAN TAKA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kraksaan dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

t.t.d.

1. **HERI SUKEMI, S.H., M.H.**

t.t.d.

2. **ANANG SATRIYANTO, S.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS ,

t.t.d.

WIMPIE SEKEWAEL, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI ,

t.t.d.

JOHNY BASTIAN TAKA, S.H., M.H.

Hal.50 dari 50 hal., putusan No. : 92/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)